

TALFĪQ DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFĪI



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Hukum Islam

Oleh

YUNI FUAD HILMY
NIM 022640040

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUISAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO

2007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : YUNI FUAD HILMY
NIM : 022640040
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwal Asy-Syahsiyyah
Judul : Talfiq Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Oktober 2007

Saya yang menyatakan,




YUNI FUAD HILMY
NIM. 022640040

Drs. H. Khariri, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Yuni Fuad Hilmy
Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Purwokerto, Oktober 2007
Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara:


Nama : Yuni Fuad Hilmy
NIM : 022640040
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal asy-Syakhsiyyah
Judul : Talfiq Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TALFĪQ DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I


yang disusun oleh Saudara Yuni Fuad Hilmy, NIM. 022640040 Program Studi al-Ahwal al-Syahiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 1 Nopember 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**

Ketua Sidang



Drs. H. Anshori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Sekretaris Sidang



Ahmad Dahlan, S.Ag., M.Si
NIP. 150 327 191

Pembimbing/Penguji



Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

Anggota Penguji I



Drs. H. Masyhud, M.Ag
NIP. 150 203 382

Anggota Penguji II



Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

Purwokerto, Nopember 2007

Ketua,



Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

Motto

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

"Dia telah memilih kamu dan tiada mengadakan kesempitan bagimu dalam agama..."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan :

- ❖ Bapak "*H. Sutiman*", Mamah "*Hj. Tri Mumtati, S.Ag*" yang senantiasa ikhlas mendidik dan membesarkan serta memberikan do'a restunya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. "*Matur Nuwun Mah Pa*"
- ❖ Adikku "*Nofi Inayati*" yang selalu memberi motivasi langkahku untuk menggapai semua cita-citaku.
- ❖ Sayangku "*Melly Vragil Kurniasih*" terimakasih atas doa serta motivasinya.
- ❖ Teman Karibku yang selalu menemani di saat susah maupun senang "*Shogun R (R 3406 NT)* dan Ericson T.29s makasiiiiidah menmaniku.
- ❖ Keluarga Besar di Purbalingga (Bpk Edi Suyatno dan Ibu, Mas Pur, Mas Yanto, Mba Noning, Mba Eli dan Keluarga dan sabila "*cute*").
- ❖ Sahabat senasib dan seperjuangan yang telah membantu dan memberi motivasi.
- ❖ Segenap keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purwokerto.
- ❖ Keluarga besar AS angkatan 2002.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang segala ucapan dan perilakunya menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Akhirnya pada kesempatan ini, penulis ingin sekali mengucapkan banyak terima kasih yang benar-benar murni kepada semua pihak yang selalu membantu penulis dalam proses penelitian serta penulisan ini, antara lain:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus Pembimbing Skripsi ini yang telah meluangkan waktunya dan telah memberikan arahan-arahan dan koreksi dari skripsi ini.
2. Bapak Drs. Moh.Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Suraji, M. Ag, selaku Ketua Prodi *Akhwat Asy-Syakhshiyah* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Endang Widuri S.H. M.Hum., selaku Penasehat Akademik Program Studi *Akhwat Asy-Syakhshiyah* Tahun Akademik 2002.

7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Bapak, Ibu dan adikku serta semua saudara-saudaraku.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, Oktober 2007

Penulis

Yuni Fuad Hilmy
NIM. 02264040

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	shad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ^a ...	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	...	Apostrof
ي	Ya	ya	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dhammah	u	U

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *zukira*

يذهب ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِـي...	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـو...	fathah dan wawu	Au	a dan u

كَيْفَ ditulis *kaifa*
 هَوْلَ ditulis *haulā*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ... آ...	fatḥhah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	dhammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

رَامِيَ ditulis *ramā*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قَبِيضَةٌ ditulis *qabîdah*

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةَ ditulis *Talhah*

التَّهْدَا ditulis *al-Tahda*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*

السلام ditulis *as-Salamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallāha lahuwa khairurrâziqîn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

9. Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhānahu Wa Ta'āla</i>
SAW	: <i>Shallallāhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
Q.S	: Qur'an surat
t.t	: tanpa tahun
hlm.	: halaman
t.p	: tanpa penerbit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Penegasan Istilah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Telaah Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KONSEP DASAR TALFIQ	15
A. Pengertian <i>Talfiq</i>	21
B. Ruang lingkup <i>Talfiq</i>	24
C. Sejarah Munculnya <i>Talfiq</i>	25
D. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Talfiq</i>	31
BAB III PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG TALFIQ	37
A. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i	37
B. Biografi Imam Syafi'i	41
C. Pengikut dan Karya-Karyanya	49
D. Metode <i>Istimbat</i> Yang Digunakan Oleh Imam Syafi'i	55
E. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap <i>Talfiq</i>	61

BAB IV ANALISA TERHADAP PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I	
TENTANG TALFIQ	70
A. Analisa Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Tidak Bolehnya	
<i>Bertalfiq</i>	70
B. Analisa Terhadap Dibolehkannya <i>Bertalfiq</i> Menurut mazhab	
Syafi'i	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
C. Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap umat Islam yang sudah terkena beban taklif (tuntutan hukum) wajib menjalankan syari'at Islam pada setiap aktivitas kehidupannya. Dasar yang menjadi pedoman pelaksanaan tersebut adalah al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi setiap mukalaf (Orang yang dibebani hukum¹) dapat menggali kedua sumber tersebut untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Melihat kenyataan bahwa manusia ini berbeda tingkat pemahamannya dalam setiap bidang, maka setiap individu diharuskan untuk mengkaji Islam, hal ini mengingat sulitnya perangkat yang harus dimiliki oleh seorang penggali hukum (Mujtahid). Oleh karena itu tidak semua manusia memahami ketentuan hukum dari sumber aslinya, sehingga orang awam wajib mengikuti kepada orang yang lebih paham atau mujtahid yang mampu menetapkan hukum Islam dari sumber aslinya.

Talfiq merupakan istilah yang lahir sebagai reaksi dari berjangkitnya taklid (penerimaan perkataan seseorang sedang engkau tidak mengetahui dari mana asal perkataan itu²) yang telah menggejala umat Islam sejak dulu. Munculnya *talfiq* mulai kelihatan nyata pasca kebangkitan Islam dari masa keterpurukan akibat runtuhnya Dinasti Abbasiyah yang pada masa itu merupakan masa kejayaan Islam.

¹ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Sinar Garafika Offset Amrah, 2005), hlm. 224.

² *Ibid*, hlm. 323.

Talfiq merupakan bagian dari kajian fikih yang mengandung maksud bahwa seorang mukalid (orang yang menerima hukum dari seseorang imam dan memandang segala fatwanya seolah-olah ucapan yang muncul dari *syara'*³) dapat mengambil sebuah pendapat yang dipandang lebih baik (kuat) dan terpercaya dari berbagai pendapat fikih diakui.⁴

Secara bahasa, *talfiq* berarti melipat. Sedangkan yang dimaksud dengan *talfiq* secara *syar'i* adalah mencampuradukan pendapat seorang ulama dengan pendapat ulama yang lain, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang membenarkan perbuatan yang dilakukan tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Amin al-Kurdi yang dikutip oleh Muhyiddin Abdussomad dalam bukunya yang berjudul *fiqh tradisional* mengatakan

(الخامس) عدم التلفيق بأن لا يلفق في قضية واحدة ابتداء ولا دواما بين قولين يتو
لد منهما حقيقة لا يقول بها صا حبا هما.

Artinya: "(syarat kelima dari *taqlid*) adalah tidak *talfiq* Sebenarnya *talfiq* masih diperdebatkan dikalangan ulama, di antaranya ulama yang memperbolehkan *talfiq* adalah Al-Kamal bin Hammam, beliau berkata "tidak boleh kita halangi seseorang mengikuti yang mudah-mudah, karena seseorang boleh mengambil mana saja yang ringan apabila ia memperoleh jalan itu".⁵

Terkait persoalan *talfiq* ini, ulama ushul fikih juga membahas persoalan *talfiq*. Menurut pendapat yang dipilih para ulama, seorang mukalid boleh mengambil sesuatu masalah dari seorang mukalid dan mengambil masalah yang lain dari mujtahid lain dan boleh mengambil beberapa masalah dari suatu mazhab

³ Totok Jumentoro Samsul Munir Amin, *Kamus* ..., hlm. 232.

⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm.

⁵ Muhyiddin Abdussomad, *Fiqh Tradisionalis Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sekeloa-hari*, (Malang: Pustaka Bayan, 2005), hlm. 66-67.

dan beberapa masalah lagi dari mazhab yang lain.⁶ Mengambil amalan atau pendapat dari berbagai mazhab yang paling mudah dan ringan, sikap seperti ini dalam istilah ushul fiqh disebut *tatabu' ar-rukhsah*, ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai hal ini diantara ulama yang berbeda persepsi adalah ulama mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan imam al-Ghazali. Mereka menyatakan bahwa seseorang dilarang melakukan *tatabu' ar-rukhsah*, karena hal ini cenderung mengikuti hawa nafsu dalam pengamalan ajaran agama, begitupun ulama mazhab az-Zahiri juga melarang bagi kalangan awam, karena hal tersebut akan menyebabkan orang mengabaikan ajaran agama. Namun sebaliknya, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tidak melarang *tatabu' ar-rukhsah* karena tidak ada nash satu pun yang melarangnya.⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang diantaranya adalah prinsip kemudahan dalam beragama sebagaimana termaktub dalam nash al-Qur'an surat al-Hajji ayat 77.

... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya: "Dia telah memilih kamu dan tiada mengadakan kesempitan bagimu dalam agama..."⁸

Secara umum terdapat tiga pendapat tentang hukum *talfiq*:

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa orang awam harus mengikuti satu mazhab tertentu, tidak boleh memilih suatu pendapat yang ringan karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk memilih.
2. Pendapat kedua membolehkan *talfiq* dengan syarat tidak akan menimbulkan pendapat yang bertentangan dengan salah satu mazhab yang ditalfiqkan itu.

⁶ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet 2, 1999), hlm. 209.

⁷ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cet 1, 1997), hlm. 1787.

⁸ Mahmud Junus, *Terjemah al-Qur'an al-Karim*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 308.

3. Pendapat ketiga membolehkan *talfiq* tanpa syarat, dengan maksud mencari yang ringan-ringan dan sesuai dengan kehendak dirinya.⁹

Tujuan dari ayat diatas yakni untuk kemaslahatan dan kemudahan bagi pengikutnya dalam menjalankan syari'at agama, namun apakah *talfiq* diperbolehkan secara mutlak dan tidak mengenal batasan-batasan tertentu atau kualifikasi diperbolehkannya *talfiq*.

Pendapat tentang *talfiq* dikalangan mazhab Syafi'i sendiri terjadi dua pendapat, yang pertama pendapat yang membolehkan dan ke dua pendapat yang tidak membolehkan, semua mempunyai dasar yang dijadikan sebagai pelarangan atau membolehkan *talfiq*. *Talfiq* dalam pandangan mazhab Syafi'i yang membolehkan didasarkan pada pendapat Abu Bakar bin Muhammad Syaṭṭha ad-Dimyati dalam kitab *al-I'nah al-Ṭalibin*, yakni:

وَيَمْتَنَعُ التَّلْفِيقُ فِي مَسْأَلَةٍ كَأَن قَلَدَ مَالِكًا فِي طَهَارَةِ الْكَلْبِ وَالشَّافِعِي فِي مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةٍ بِتَمَامِهَا بِجَمِيعِ مَعْتَرَاتِنَا فَيَجُوزُ.¹⁰

Artinya: "Tidak diperbolehkan *talfiq* dalam satu masalah seperti halnya mengikuti mazhab maliki di dalam sucinya anjing dan mengikuti mazhab Sayfi'l di dalam membasuh sebagian kepala untuk satu shalat, dan adapun dalam satu masalah dengan mengumpulkan semua gambaran atau ibarat-ibaratnya dengan cara sempurna maka yang demikian itu dibolehkan".

Berbeda dengan pendapat Abu Bakar bin Muhammad Syattho', dalam kitab *al-I'nah al-Thalibin*, bahwa Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, dalam kitab *Al-Majmu'* menerangkan bahwa permasalahan *talfiq* adalah dilarang, ini termaktub dalam kitabnya yakni:

⁹ H.A. Mu'in, Dkk, *Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah Istimbat dan Ijtihad*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), hlm. 179.

¹⁰ Abu Bakar bin Muhammad Syattho', *al-I'nah al-Thalibin Juz I*, (Semarang: Karya Toba Putra, tt), hlm. 17.

قول السحب وقول ترك التلفيق، واختلفوا في الأصح منهما فصح قول التلفيق¹¹
 Artinya: Sahabi berpendapat bahwa *talfiq* agar ditinggalkan atau tidak
 dilakukan dan mereka berpendapat kaul *talfiq* adalah kaul yang sah.

Menurut pendapatnya as-Sahabi sebaiknya agar meninggalkan pekerjaan *talfiq* karena mengambil pendapat yang teringan dari beberapa mazhab itu tidak dapat dibenarkan, hal ini sama dengan mempermudah dalam pengamalan ajaran agama islam, walaupun agama islam itu mudah tetapi tidak boleh dipermudahkan, artinya jika seperti itu sama saja dengan menyepelekan sebuah ajaran islam.

Oleh karena itu *talfiq* memerlukan pengkajian yang lebih lanjut dan dalam hal ini penulis memfokuskan pengkajian pemikiran mazhab Syafi'i terhadap *talfiq*. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk judul "*Talfiq Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah yang pokok akan diteliti adalah: "Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terhadap *talfiq*".

¹¹ Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, *Al-Majmu'*, Juz II, (Beirut Beirut Dar al-Fikr, 1996), hlm. 464.

C. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap obyek penelitian dan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang beragam terhadap judul di atas, maka dipandang perlu adanya penegasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. *Talfiq*

Menurut harfiah tambal sulam.¹² Menurut istilah mengambil atau mengikuti hukum dari suatu kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam mazhab.¹³ *Talfiq* adalah menggabungkan dua pendapat mazhab atau lebih dari beberapa mazhab yang dapat menimbulkan kenyataan atau hakikat yang tidak dikatakan oleh mazhab yang diikuti itu, atau mengambil pendapat yang ringan dari berbagai mazhab untuk kepentingan diri sendiri atau enakannya saja.¹⁴

2. Mazhab Syafi'i

Salah satu aliran dalam fiqh dikalangan *Ahlussunah Waljama'ah*. Nama ini di nisbatkan kepada imam Syafi'i yang nama panjangnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i.¹⁵ Jadi yang dimaksud oleh penulis mazhab Syafi'i adalah ulama Syafi'iyah yang mengikuti ajaran imam Syafi'i dan menamakan ajarannya itu sebagai mazhab Syafi'i.

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud *talfiq* dalam perspektif mazhab Syafi'i dalam skripsi ini adalah pandangan mazhab Syafi'i

¹² M. Ali Hasan, *Perbandingan ...*, hlm. 89.

¹³ Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh II*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm.183.

¹⁴ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.

¹⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi ...*, hlm. 235.

mengenai hukum *talfiq* yang dapat menimbulkan kenyataan atau hakikat, ataupun mengambil pendapat yang ringan dari berbagai mazhab untuk kepentingan diri sendiri atau mengambil enakunya saja.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i terhadap *talfiq*.
- b. Untuk mengetahui ulama mazhab Syafi'i yang sepakat dan tidak sepakat terhadap *talfiq*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat mengetahui pandangan mazhab Syafi'i terhadap *talfiq*.
- b. Dapat mengetahui ulama mazhab Syafi'i yang sepakat dan tidak terhadap *talfiq*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan atau (*library research*).¹⁶ Untuk melacak pembahasan tersebut, penulis melakukan studi terhadap buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, jilid 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 3.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode dokumentasi, yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, letter, agenda dan lain sebagainya.¹⁷

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua (2) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, sumber ini sengaja dibuat untuk keperluan informasi mendatang.¹⁸ Sumber primer yang penulis gunakan adalah kitab *al-l'annah al-Talibin* karangan Abu Bakar bin Muhammad Syaṭṭha ad-Dimyati, serta kitab *Faṭḥul Mu'in* karangan as-Syaikh Zainuddin bin 'Abdul Aziz, serta kitab *al-Majmu'* karangan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi yang menurut hemat penulis kitab tersebut telah mewakili dari apa yang penulis inginkan, yakni mengenai pandangan mazhab Syafi'i terhadap *talfiq*. Penulis mendasarkan pada kriteria peringkat dalam bukunya Martin Fan Brunissen yang menyebutkan dalam

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 34.

¹⁸ John W. Best, *Metodologi penelitian dan pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 391.

tabel kitab fiqh dan *Ushul Al-Fiqh*,¹⁹ serta tabel XIV dalam kitab rujukan Lajnah Bahtsul Masa'il dalam bukunya Ahmad Zahro.²⁰

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang terlebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan orang diluar penyelidik, walaupun itu sesungguhnya data yang asli.²¹ Sumber sekunder yang penulis gunakan adalah *Perbandingan Mazhab* karya M. Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Fiqh* karya T.M. Hasby Ash Shiddieqy serta *Ushul Fiqh Islam* karangan Wahbah az-Zuhaili, serta buku-buku yang mendukung mengenai pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²² Dalam penelitian ini teknik untuk menganalisa data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Teknik deskriptif analisis adalah mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan lalu dilakukan analisis.²³ Adapun yang akan menjadi bahan untuk

¹⁹ Martin Van Brunissen, *Kitab Kuning Pesanteren Dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 115.

²⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 138.

²¹ John W. Best, *Metodologi ...*, hlm. 391.

²² Ali Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Dua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 32.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 323.

menggambarkan adalah bagaimana pandangan mazhab Syafi'i tentang *talfiq*.

- b. Teknik *content analisis* adalah analisis kajian data.²⁴ Dengan metode ini penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang masalah *talfiq* dalam perspektif mazhab Syafi'i.

F. Telaah Pustaka

Dalam mengamati masalah *talfiq*, penulis menganggap representatif ketika menawarkan sebuah kitab karangan Abu Bakar bin Muhammad Syatth dengan judul *I'alah al-Ṭalibin*, sebagai bahan primer dalam melakukan penelusuran terhadap pendapat mazhab Syafi'i mengenai *talfiq*. Dalam kitab ini dijelaskan berbagai pendapat yang berkenaan dengan *talfiq*, dimana dalam kitab ini menerangkan bahwa Ibnu Hajar berkata "tidak boleh beramal dengan yang lebih za'if dalam bermazhab",²⁵ selain itu juga pengarang kitab ini menggambarkan jika dalam masalah yang utuh dengan segala gambarannya maka diperbolehkan bertalfiq. Kitab ini juga menerangkan dua pendapat tentang *talfiq*, yang pertama pendapat Ibnu Hajar yang menerangkan tidak boleh bertalfiq, sedangkan pendapat yang kedua menerangkan bolehnya *talfiq* adalah pendapat dari pengarang kitab ini. Tidak bolehnya bertalfiq dituliskan dalam kitab *al-I'alah al-Ṭalibin* seperti di bawah ini:

²⁴ Soejono H. Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu pemikiran dan penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

²⁵ Abu Bakar bin Muhammad Syattho' ad-Dimyati, *al-I'alah ...*, hlm. 17.

وَيَمْتَنَعُ التَّلْفِيقُ فِي مَسْأَلَةٍ كَأَنَّ قَلْدَ مَالِكٍ فِي طَهَارَةِ الْكَلْبِ وَالشَّافِعِيُّ فِي مَسْحِ بَعْضِ
الرَّأْسِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ.²⁶

Artinya: "Talfiq dalam satu masalah itu dilarang, seperti ikut pada imam Malik dalam sucinya anjing dan ikut imam Syafi'i dalam bolehnya mengusap sebagian kepala untuk mengerjakan shalat".

Zainuddin 'Abdul Aziz dalam kitabnya yang berjudul *Fatḥul al-Mu'in*, menerangkan bahwa orang awam harus berpegang teguh pada satu mazhab saja, dan wajib menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan mazhab yang diikutinya.²⁷ Dalam kitab ini juga disebutkan lebih baik berpindah mazhab dari pada bertalfiq walaupun secara menyeluruh atau hanya beberapa masalah saja tetapi dengan syarat tidak mengambil yang mudah-mudah.

Kitab *al-Majmu'* karangan Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi menerangkan ada dua pendapat ulama yang menanggapi masalah *talfiq*. Pendapat yang pertama menganggap lebih sah *qa'ul talfiq* dan pendapat yang kedua kebanyakan ulama menganggap lebih sah *qa'ul tarqu talfiq*. Ada golongan ulama yang sepakat dengan *talfiq* (*qa'ul talfiq*), dan juga kebanyakan golongan ulama yang tidak sepakat dengan *talfiq* (*qa'ul tarqu talfiq*).²⁸

Selain itu, penulis juga mengambil pendapat dari karangan Wahbah al-Zuhaili yang berjudul *Ushul Fiqh Islam* sebagai bahan sekunder dan dijadikan sebagai penyeimbang dalam menganalisa dari uraian yang dikemukakan oleh pendapat mazhab Syafi'i. Di dalamnya dijelaskan tentang *talfiq* yang diikuti

²⁶ Abu Bakar bin Muhammad Syattho' ad-Dimyati, *al-Ianah* ..., hlm. 17.

²⁷ Zainuddin 'Abdul Aziz, *Fatḥul al-Mu'in*, (Indonesia: Dār Ihyā al-Kitāb al-'Arabīyyah, 1994), hlm. 138.

²⁸ Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, *Al-Majmu'*, Juz II, ..., hlm. 465.

dengan *rukhsah*, pengertian *talfiq*, contoh-contoh *talfiq* dan pembagian *talfiq* yang meliputi *talfiq* yang diperbolehkan dan *talfiq* yang dilarang, serta hukum *talfiq* di dalam *talfiq syar'iah*. Kemudian diikuti pula dengan *rukhsah* karena *talfiq* berkaitan dengan *rukhsah* atau keringanan dalam hal mengambil pendapat para imam.²⁹

Penulis sengaja membatasi terhadap tokoh yang dianggap representatif ketika berbicara masalah *talfiq* dalam pandangan mazhab Syafi'i, sebagai bahan acuan dalam membidik sebuah pendapat yang diuraikan dalam menentukan sebuah kerangka berfikir yang selama ini dijadikan sebagai bahan primer serta tidak meninggalkan buku yang berkaitan dengan pembahasan *talfiq*. Hal ini berkaitan erat ketika sebuah buku karangan Ahmad Zahro yang berjudul *Tradisi Intelektual NU*, menerangkan *talfiq* serta penggunaan metode dalam penerapannya,³⁰ tak hanya itu, disini juga disebutkan alasan dibolehkannya *talfiq* dipaparkan oleh Ibrahim Hosen yang mendukung pendapat dari Ibn Hammam yang membolehkan *talfiq*.

Kaitannya dengan berbagai buku yang dipandang mampu dalam membantu, seperti *Ushul Fiqh Islam* karangan Kamal Mukhtar yang membahas tentang pengertian dan penerapan seseorang dalam menggunakan *talfiq* dalam setiap perbuatan. Kemudian dalam bukunya Hasby ash-Siddieqy dalam *Pengantar Ilmu Fiqh*, menerangkan hukum *talfiq* dan mencari mana yang mudah. Selanjutnya dalam *Ushul Fiqh 2*, yang disusun oleh UIN Jakarta,

²⁹ Wahbah al-Zuhailly, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 1143

³⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi ...*, hlm. 138.

membahas perbedaan pendapat tentang *talfiq* dan definisi *talfiq* dari setiap ulama. Dalam *Perbandingan Mazhab*, karya M. Ali Hasan yang menerangkan hukum bertalfiq serta segi kemaslahatan diperbolehkannya bertalfiq. Ishom Talimah dalam *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, memuat persoalan *talfiq* dan contoh dari penerapan *talfiq* dan persoalan *talfiq* yang dilarang. Kemudian dalam *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, karya Ibrahim Hosen menerangkan status hukum *talfiq* yang secara ringkas persoalan ini karena adanya perbedaan.

Di dalam bukunya Ade Dedi Rohayana yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh*, yang diterbitkan oleh STAIN Pekalongan Press, dijelaskan tentang pengertian *talfiq*, dalam buku ini ditulis *talfiq* adalah bentuk dari masdar (kata dasar) dari kata *laffaqa yulaffiqu talfiqan* yang berarti mengumpulkan atau merapatkan dua sisi kain lalu dijahitkan, hukum *talfiq* dan memilih pendapat yang paling ringan, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *talfiq*.

Kajian *talfiq* juga pernah dibahas oleh saudara Muslihun, S.H.I yang berjudul *Talfiq Sebagai Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Study kasus atas pasal-pasal perkawinan dan kewarisan dalam KHI)*,³¹ namun yang membedakan antara skripsi di atas dengan judul skripsi yang penulis bahas, kalau skripsi Muslihun, S.H.I membahas penerapan *talfiq* dalam pembuatan Undang-Undang masalah perkawinan dan waris. Sedangkan pembahasan di skripsi ini penulis lebih menfokuskan kajian *talfiq* pada pandangan mazhab Syafi'i.

³¹ Muslihun *Talfiq Sebagai Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Study Kasus Atas Pasal-Pasal Perkawinan Dan Kewarisan Dalam KHI)*.

G. Sistematika Penulisan

Agar isi yang termuat dalam tulisan ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Mencakup pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, Mencakup konsep dasar *talfiq* yang berisi pengertian *talfiq*, ruang lingkup *talfiq*, sejarah munculnya *talfiq*, dan pendapat para ulama tentang *talfiq*.

Bab III, Mencakup pandangan mazhab Syafi'i tentang *talfiq*, sejarah perkembangan mazhab Syafi'i, biografi imam Syafi'i, pengikut dan karyanya, metode *istinbat* yang dilakukan oleh imam Syafi'i, pandangan mazhab Syafi'i terhadap *talfiq*.

Bab IV, Analisa terhadap pandangan mazhab Syafi'i tentang *talfiq*, yang mencakup analisis pandangan mazhab Syafi'i tentang tidak bolehnya bertalfiq, serta analisis terhadap dibolehkannya bertalfiq menurut mazhab Syafi'i

Bab V, Berisi penutup, yakni kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP DASAR *TALFĪQ*

Pembahasan tentang konsep dasar *talfiq* erat kaitannya dengan masalah ijtihad dan taklid¹. Sebelum lebih jauh membahas *talfiq* di sini penulis perlu membahas tentang ijtihad dan taklid. Adapun ijtihad secara bahasa diambil dari kata *al-jahdu* yang artinya "sungguh-sungguh",² sedangkan ijtihad secara istilah adalah usaha keras untuk mendapatkan sesuatu. Imam al-Ghazali (450-505/1058-1111) mendefinisikan ijtihad sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zahro dalam bukunya yang berjudul *Tradisi Intelektual NU* mengatakan ijtihad adalah sebagai berikut:

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم با لا حكام الشرعية

Artinya: "Pengerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'.³

Definisi di atas setidaknya mengandung tiga unsur ijtihad, yaitu:⁴

- a. Pengerahan segenap kemampuan, yang berarti ijtihad merupakan usaha jasmani, rohani, tenaga, pikiran, waktu maupun biaya dan bukan upaya ala kadarnya.
- b. Seorang mujtahid, yang mengandung arti bahwa ijtihad hanya mungkin dan boleh dilakukan seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu, sehingga mencapai level mujtahid, dan bukan oleh sembarang orang.
- c. Guna memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara', yang mengandung arti bahwa capaian ijtihad adalah ketentuan hukum yang menyangkut tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan pengamalan ajaran agama.

¹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1786.

² Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, Sinar Garafika Offset (Bandung, 2005), hlm. 109.

³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 97.

⁴ *Ibid*, hlm. 97.

Berkaitan dengan ijhtihad hadis Nabi Saw menyebutkan dalam kasus sahabat Mu'adz bin Jabal yang berbunyi sebagai berikut:

حد ثنا حفص بن عمر، عن شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من اهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل، أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا الى اليمن قال: كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال: فان لم تجد في سنة رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد رأيي، ولا الو. فضرب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله (رواه ابو داود)⁵

Artinya: Diriwayatkan dari sekelompok orang Hims. Yaitu para sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwasanya ketika Rasulullah SAW bermaksud mengutus Mu'adz ke yaman, beliau bertanya bagaimana engkau memutuskan suatu masalah yang dihadapkan kepadamu? Dia menjawab: saya akan memutuskan berdasarkan Kitab Allah. Beliau bertanya lagi: apabila (masalah itu) tidak kau temukan dalam Kitab Allah? Dia menjawab: (saya akan memutuskan) berdasarkan Sunnah Rasulullah. Beliaupun bertanya lagi: jika (masalah itu) tidak kau temukan dalam Sunnah Rasulullah dan Kitab Allah? Diapun menjawab: saya akan berijtihad secara seksama berdasarkan pemikiran saya. Maka Rasulullah menepuk dadanya (Mu'adz) seraya bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk utusan Rasulullah kepada sesuatu yang memuaskannya (diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmizi).⁶

Dari hadis di atas menunjukkan awal dari sejarah diperbolehkannya seseorang melakukan ijhtihad dalam menetapkan sebuah permasalahan yang tidak ada nasnya, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Para ulama sepakat bahwa selain al-Qur'an dan hadis, mereka juga menggunakan ijhtihad sebagai metode

⁵ Imam Hafidz Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq al-Azdi as-Sabhatani, *Sanan Abi Dawud Juz III* (Mesir: tp., 1952), hlm. 1554.

⁶ Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamluddin, *Tarjamah Sunan Abu Dawud Jilid IV* Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 160.

untuk menentukan sebuah permasalahan yang tidak ada ketentuan hukumnya ataupun sudah ada tetapi masih samar. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang imbasnya muncul berbagai masalah-masalah baru, sedangkan dalam al-Qur'an dan hadis itu tidak membahas persoalan tersebut. Disinilah ijtihad berperan sebagai sebuah metode untuk mencari solusi yang terbaik dalam menentukan ketentuan hukum.

Pendapat mujtahid dalam berijtihad ada yang berbeda ada pula yang sama, yang berbeda dikarenakan metode yang digunakan menggunakan sistem yang tidak sama di dalam pengembalian dasar hukum. Dengan adanya sistem *istinbat* yang berbeda mengenai urutan-urutan dalil, maka hasil dari ijtihadnya pun berbeda. Kemudian pendapat seorang mujtahid dari pemahamannya terhadap sumber asli diajarkan dan pada akhirnya diikuti oleh para pengikutnya, dan sampai pada orang awam yang biasa disebut dengan mukalid (orang yang menerima hukum dari seseorang imam dan memandang segala fatwanya seolah-olah ucapan yang muncul dari *syara'*) dan taklid (penerimaan perkataan seseorang sedang engkau tidak mengetahui dari mana asal perkataan itu⁸), namun di dalam mengamalkan fikih, terkadang para pengikut mazhab terjebak secara taklid bahkan ada yang *talfiq*.

Pengertian taklid menurut al-Ghazali dan Ibn Subki sebagaimana dikutip dalam bukunya Hasby as-Syiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Fiqh*

⁸ Totok Jumantoro Samsul Munir Amin, *Kamus ...*, hlm. 232.

⁹ *Ibid*, hlm. 323.

العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة كإخذ العامي بقول العامي وإخذ المجتهد
بقول المجتهد مثلهم

Artinya: "Mengamalkan pendapat orang tanpa ada hujjah yang memastikan kita menerimanya, seperti orang awam menerima pendapat awam dan seperti seseorang mujtahid menerima pendapat seorang mujtahid".⁹

Dengan demikian, yang bertaklid itu tidak hanya terbatas pada orang awam saja. Orang alim yang sudah mengetahui dalilpun masih dalam kategori seorang mukalid. Selama belum sampai pada tingkat mujtahid, mereka tetap wajib bertaklid, sebab pengetahuan mereka hanya sebatas dalil yang digunakan, tidak sampai pada proses metode, dan seluk-beluk dalam menentukan suatu hukum.¹⁰ Jadi persoalan taklid tidak selamanya tercela, namun tidak boleh melakukan taklid tanpa mengetahui dasar hukum (taklid buta) tak terkecuali bagi orang yang alim dan orang yang masih awam. Taklid lebih baik dari pada memaksakan diri untuk berijtihad, padahal kita tidak tahu pedoman dan syarat untuk melakukan ijtihad.

Berawal dari ijtihad memunculkan beberapa pendapat yang berbeda, kemudian dari perbedaan pendapat itu oleh orang awam diikuti, orang yang mengikuti pendapatnya mujtahid ada yang melakukan pencampuradukan pendapatnya mujtahid, kemudian hal ini dinamakan *talfiq*. *Talfiq* merupakan masalah dalam fikih, kaitannya ketika berbicara persoalan fikih dalam mensikapi sebuah perbedaan untuk menyelesaikan masalah yang obyeknya tidak tertera atau kurang terperinci dalam nas atau Sunnah, kemudian berijtihad dengan jalan

⁹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 2, 1999), hlm. 208

¹⁰ Muhyiddin Abdussomad, *Fiqh Tradisionalis Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*, (Malang: Pustaka Bayan, 2005), hlm. 61.

memahami nasnya yang mungkin mempunyai beberapa penafsiran atau pemahaman,¹¹ persoalan ini tentunya menggunakan dalil *syara'*.

Perbedaan pendapat dikalangan umat sampai kapan pun dan ditempat manapun akan terus berlangsung, ini merupakan wujud dinamisasi hukum Islam, karena pola pikir yang terus berkembang. Ikhtilaf pada dasarnya telah terjadi pada masa sahabat, yakni dikarenakan perbedaan paham serta kemampuan yang berbeda pula dalam masalah hadis,¹² kebenaran dalam menentukan pilihan tentunya didasari pada kecenderungan diri sendiri. Dari sinilah kemudian merebak menjadi sebuah polemik kehidupan dikalangan ulama fikih, hal ini tertera dengan adanya penggabungan dari beberapa hasil ijtihad yang hanya mengambil sisi mudahnya saja.

Masalah yang sering diperbincangkan dalam persoalan kehidupan sehari-hari adalah masalah khilafiah, di antara masalah tersebut adakalanya dalam menyelesaikan persoalan sangat sederhana dan mudah karena adanya saling pengertian dan berdasarkan akal sehat. Ada juga yang fanatik berlebihan dan tidak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan sebagainya,¹³ hal ini berarti ada kebebasan memilih bagi umatnya.

Hukum bertalfiq dalam kaitannya dengan hukum Islam penulis terfokus pada pendapatnya seorang ulama yang telah melakukan ijtihad dalam permasalahan ini (*talfiq*), masalah *talfiq* adalah masalah dalam fikih yang bersifat *faru'iyah*.

¹¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm.

¹² *Ibid*, hlm. 117.

¹³ *Ibid*, hlm. 113.

Secara esensi Imam Syafi'i sendiri melakukan *talfiq*, ini tertera dengan menggabungkan dua mazhab besar sebelumnya yaitu mazhab *ahlul Hadis* dan mazhab *Ahlul Ra'yi*,¹⁴ namun pada masa itu tidak diterangkan secara jelas mengenai pembahasan *talfiq*, karena persoalan *talfiq* muncul setelah wafatnya Imam empat mazhab yang timbul karena persoalan taklid yang melanda umat yang disebabkan banyaknya kalangan awam yang sengaja mencampuradukkan berbagai masalah dalam satu *qadiyah*.

Konsep dasar *talfiq* dalam pandangan mazhab Syafi'i sendiri merupakan sebuah pemetaan yang jelas bahwa bagi orang awam mengikuti mazhab, maka wajib baginya untuk menyepakati semua pendapat mazhab tersebut dan apabila tidak sepakat seharusnya berpindah mazhab lain saja diantara mazhab empat.¹⁵ Apabila melakukan *talfiq* dalam satu rangkaian pekerjaan atau dalam beberapa masalah dengan syarat tidak mengambil yang teringan-tingan saja, apabila mengambil semua pendapat para mazhab yang mudah-mudah saja maka itu dilarang.¹⁶ Permasalahan seperti ini tentunya bisa di alogikan dengan orang yang dalam keadaan sedang dicoba dengan keraguan, kemudian dia mengambil yang lebih ringan saja dari beberapa pendapat mazhab, maka hal itu dikecualikan dari *syara'* dan itu berlawanan dari mengambil yang lebih berat supaya tidak keluar dari kebolehan mengambil yang teringan dan agar tidak dikatakan bertalfiq diantara dua pendapat mazhab.

¹⁴ M. Abu Zahrah, *Imam Syafi'i ...*, hlm. 23.

¹⁵ Zainuddin 'Abdul Aziz, *Fathul al-Mu'in*, (Indonesia: Dâr Ihyâ al-Kitab al-'Arabiyyah, hlm. 138.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 138.

A. Pengertian *Talfiq*

Talfiq secara bahasa berasal dari kata تلفيق تلفيقا yang mempunyai arti "menyamakan" atau merapatkan dua tepi yang berbeda,¹⁷ selain itu *talfiq* juga memiliki pengertian tambal sulam, hal ini diumpamakan seperti tindakan menambal sulam potongan-potongan untuk dijadikan sesuatu yang utuh.¹⁸ *Talfiq* yang secara bahasa berarti melipat sesuatu menjadi satu, atau mempertemukan sesuatu menjadi satu, secara operasional bermakna beramal dalam suatu masalah menurut hukum yang merupakan gabungan dari dua mazhab atau lebih,¹⁹ atau menyatukan dua pendapat dari dua mazhab yang berbeda ke dalam persoalan tertentu, sehingga menjadi satu komponen hukum yang tidak menjadi pendapat (*qaul*) bagi dua mazhab tersebut.²⁰ *Talfiq* menurut istilah yakni mengambil pendapat dari seseorang mujtahid kemudian mengambil lagi dari seorang mujtahid lain, baik dalam masalah yang sama maupun masalah yang berbeda.²¹ Dalam pengertian yang lain *talfiq* adalah mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam mazhab. Dengan alasan kesesuaian pendapat seorang mujtahid yang diyakini lebih kuat dasarnya ada pula yang hanya mengambil yang lebih ringan-ringan saja dan ini oleh sebagian ulama tidak dibenarkan.

¹⁷ Mahmud Junus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran al-Qur'an, 1989), hlm. 339.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan ...*, hlm. 89.

¹⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi intelektual NU ...*, hlm. 138.

²⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 33.

²¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan ...*, hlm. 89.

Menurut Abû as-Sunnah Muzakkirah sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Hosen dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* memberikan definisi *talfiq* sebagai berikut:

العمل في المسألة بحكم مؤلف من مجموع مذاهب أو أكثر.

Artinya: "*Talfiq* ialah beramal dalam satu masalah dengan hukum yang terdiri dari kumpulan (gabungan) dari dua mazhab atau lebih".²²

Menurut Ibnu Subkhi, penulis kitab *Ushul Fiqh mazhab Syafi'i*, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* berpendapat, bahwa *talfiq* adalah mencampuradukan beberapa mazhab yang berbeda dengan beramal dalam satu masalah dan mengikuti mazhab yang satu secara keseluruhan pula.²³ Selain itu ada juga yang mendefinisikan *talfiq* adalah mengacau antara dua pendapat atau lebih dari beberapa mazhab yang dapat menimbulkan kenyataan (hakikat) yang tidak dapat dikatakan oleh mazhab-mazhab yang diikuti itu, atau mengambil pendapat yang ringan-ringan dari berbagai mazhab, untuk kepentingan diri sendiri atau mengambil enaknya saja.²⁴

Dari pengertian di atas maka *talfiq* adalah sistem fikih, bahwa seorang muqalid dapat mengambil sebuah pendapat yang dipandang lebih baik (kuat) dan terpercaya dari berbagai pendapat fikih yang diakui. Jadi *talfiq* mempunyai pengertian menggabungkan dua mazhab atau lebih dengan mempertimbangkan

²² Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 107.

²³ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 106.

²⁴ Abdul Mujieb, Mabruri Thalbah, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 365.

landasan dari masing-masing pendapat tersebut, kemudian produk hukum yang diambil dari pertimbangan dan landasan yang kuat dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada kondisi atau situasi tersebut.

Bagi seseorang praktisi atau seorang hakim dianjurkan tetap bertahan pada garis pedoman mazhab tertentu.²⁵ Dalam masa modern sekarang ini telah disusun secara rapi dan terperinci sejumlah kejadian dalam pengambilan keputusan yang diramu dari berbagai mazhab fikih.

Contoh dalam pelaksanaan *talfiq* yakni dalam masalah ibadah ketika kita berwudu, khususnya dalam menyapu kepala. Seseorang mengikuti tata cara yang dikemukakan imam Syafi'i. beliau berpendapat bahwa dalam berwudu seseorang cukup menyapu sebagian kepala, yang batas minimalnya tiga helai rambut. Setelah berwudu orang tersebut bersentuhan kulit dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, maka menurut pendapat imam Syafi'i wudu seseorang (laki-laki) batal apabila ia bersentuhan kulit dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya begitupun sebaliknya. Namun orang tersebut mengambil pendapat imam Abu Hanifah dan meninggalkan pendapat imam Syafi'i. imam Abu Hanifah menyatakan, persentuhan kulit tersebut tidak membatalkan wudu. Dalam kasus seperti ini, dalam amalan wudu terkumpul dua pendapat sekaligus yang dipakai, yaitu pendapat imam Syafi'i dan pendapat imam Abu Hanifah.²⁶

Jika dilihat dari pendapat dua mazhab secara terpisah, maka wudu tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i, wudu itu tidak sah karena yang bersangkutan telah bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan

²⁵ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 401.

²⁶ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1786.

muhrimnya. Dilihat dari mazhab Hanafi, wudu tersebut juga tidak sah karena orang tersebut hanya menyapu sebagian kepalanya.

B. Ruang Lingkup *Talfiq*

Ulama ushul fikih berbeda pendapat bahwa ruang lingkup *talfiq* ini terbatas pada masalah *Furu'iyah Ijtihadiyah Zanniyah* (cabang-cabang yang masih diperdebatkan), sedangkan masalah aqidah dan akhlak serta sesuatu yang mudah diketahui oleh semua muslim bukanlah wilayah *talfiq*.

Ulama ini juga mengklasifikasikan *talfiq* dalam masalah *furu'* terbagi menjadi tiga macam:²⁷

1. Hukum yang didasarkan pada kemudahan dan kelapangan yang berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi setiap manusia. Hukum seperti ini adalah hukum yang bersifat *al ibadah al mahdah* atau ibadah khusus, karena tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan dan kepasrahan diri seseorang kepada sang khalik. Contohnya shalatnya orang yang sedang sakit.
2. Hukum yang didasarkan kepada sikap *wara'* (kehati-hatian). Hukum seperti ini biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dilarang Allah karena kemadaratan. Dalam hukum ini tidak dibenarkan mengambil kemudahan kecuali ada darurat. Contohnya larangan memakan daging babi.
3. Hukum yang intinya mengandung kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia. Sebagai contoh dalam pernikahan. Dalam pernikahan, tujuan yang hendak dicapai adalah kebahagiaan suami istri beserta keturunannya oleh

²⁷ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1787.

sebab itu segala cara yang dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut boleh dilakukan, sekalipun terkadang harus dengan *talfiq*.

Selain itu dalam ruang lingkup *talfiq* mencakup masalah ibadah dan juga dalam masalah kemasyarakatan. Sebagai salah satu contoh yakni pembuatan Undang-Undang, berdasarkan ungkapan diatas ulama ushul fikih kontemporer mengambil kesimpulan bahwa ruang lingkup *talfiq* terbatas pada masalah *faru'iyah* (cabang) dibolehkan, asal tidak menimbulkan sikap main-main dalam beragama dan mengambil pendapat tanpa alasan yang jelas.

C. Sejarah Munculnya *Talfiq*

Perlu diketahui bahwa adanya *talfiq* tidak terlepas dari adanya bentuk sosial yang ada, baik dimulai masa nabi sampai masa sekarang, dan adanya *talfiq* tidak terlepas dari pembahasan ijtihad, karena adanya *talfiq* diawali dengan penggunaan ijtihad oleh para pendahulunya. Ijtihad sebagai salah satu metode penetapan hukum yang belum terperinci dalam al-Qur'an dan hadis, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Muadz bin Jabal.

Ijtihad merupakan salah satu dasar penetapan hukum Islam yang digunakan pada masa Nabi, sahabat, masa *tabi'in*, masa *tabi'it-tabi'in* dan sampai sekarang. Ijtihad memang telah digunakan pada masa Nabi, namun hanya dalam masalah peperangan dan hukum-hukum *syara'*. Mengenai masalah ijtihad Nabi yang tidak berdasarkan wahyu masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli fikir Islam. Di antaranya, ulama yang tidak membolehkan Nabi berijtihad yang berhubungan dengan halal dan haram, pendapat yang sama dilontarkan dari

golongan Asy'ariyah, kebanyakan Mu'tazilah dan Mutakallimin. Segolongan lain menyebutkan bahwa Nabi boleh melakukan ijtihad dalam menghadapi hukum-hukum yang tidak ada wahyu, hal ini dikemukakan oleh ulama hadis dan ulama ushul.²⁸ Kenyataan inilah yang menjadi motivasi para pengikutnya untuk terus menggunakan ijtihad ketika dalam memecahkan persoalan yang ada maupun tidak ada nasnya.

Selanjutnya pada masa sahabat, para sahabat juga bertindak selaku *Musyarrif* (pembuat peraturan), menerangkan kedudukan nas dan menghubungkan satu sama lainnya serta memberi fatwa dalam hal-hal yang tidak ada nas.²⁹ Pada masa ini sahabat dalam mengambil ijtihad karena adanya pertanyaan oleh pengikutnya, karena dikhawatirkan salah dalam menetapkan hukumnya, walaupun dibenarkan melakukan ijtihad. Di samping itu tidak semua sahabat ahli fatwa (Mujtahid), karena kemampuan para sahabat dalam memahami al-Qur'an dan Sunah berbeda-beda.³⁰ Dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak hanya dalam masalah yang ada nasnya saja, melainkan yang tidak ada nasnya pun dilakukan. Hal ini dilakukan mengingat berjalannya waktu dan zaman, sementara itu masyarakat terus menerus menghadapi berbagai macam persoalan dan memerlukan pemecahan, karenanya setiap permasalahan yang terjadi harus ada ketentuan hukumnya, tidak boleh ada kevakuman.

Kemudian pada masa *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*, sejarah Islam mencatat kemajuan dibidang ilmu hukum yang dicapai oleh umat Islam, kemunculan imam

²⁸ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 40.

²⁹ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar ...*, hlm. 43.

³⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan ...*, hlm. 68.

Abu Hanifah, imam Malik, imam Syafi'i, imam Hambali adalah representatif dari mujtahid pada masa itu, beliau melakukan ijtihad dan dibuktikan dengan kemajuan dibidang ilmu hukum, yakni dengan munculnya pendapat ulama yang berbeda-beda yang ditemukan dalam kitabnya masing-masing. Tetapi perdebatan itu hanya semata-mata untuk mencari hukum Allah dan sumbernya.

Imam Abu Hanifah memiliki faktor yang mempengaruhi dalam berfikir, yakni faktor latar belakang kehidupannya serta pendidikan. Abu Hanifah dalam menetapkan hukum Islam dikembalikan kepada al-Qur'an, Sunah, *Ijma'*, *Qiyas* serta *isthsan*. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai ahli hadis dan ahli fikih. Selanjutnya imam Maliki, dalam menetapkan sumber hukum Maliki lebih condong mendahulukan Kitabullah menurut tertib samarnya. Beliau mendahulukan Nah, Sunah, *Ijma'*, *Maslahah Mursalah*, Maliki adalah pengarang kitab *al Muwaththa'* dan isi kitab tersebut disepakati oleh para ulama.

Imam Syafi'i termasuk *Ahli Ra'yi* dan *Ahli Hadis*, karena beliau adalah ulama yang menggabungkan dua mazhab besar sebelumnya yaitu mazhab *ahlul Hadis* dan mazhab *Ahlul Ra'yi*,³¹ lalu beliau juga mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*, dan *Istimbath* hukumnya yakni al-Qur'an, Sunah, *Ijma'*, *Qiyas*.³² Metode *istidlal* atau metode berfikir yang berbeda, merupakan hal yang wajar ketika imam mazhab berbeda pemikiran, jadi ketika imam Syafi'i mempunyai dua pandangan tersebut merupakan aspek sosial masyarakat dimana imam Syafi'i bertempat tinggal.

³¹ M. Abu Zahrah, *Imam Syafi'i ...*, hlm. 23.

³² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), 123-131.

Qaul Qadim dan *Qaul Jadidnya* imam Syafi'i terdapat pada kitab *al-Umm*, dimana umat Islam di Indonesia sepertinya lebih cocok terhadap produk hukum yang sudah ada (Taklid) dibandingkan mengetahui metode atau pola pikir mazhab tersebut.³³ Penerapan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* di masyarakat Indonesia merupakan metode yang lebih simpel dan praktis.

Selanjutnya imam Hanbali ketika menentukan sebuah produk hukum adalah nas al-Qur'an, nas Sunah, fatwa *Shahabi*, pendapat sebagian Sahabat, *Hadis Mursal* maupun *Dha'if* serta *Qiyas*.³⁴ Metode *Istidlal* inilah yang dilakukan oleh para imam mazhab dan kemudian produk hukum tersebut digunakan oleh umat Islam.

Periode *tabi'in* dimulai dari masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan dan berakhir pada awal abad II H. Dalam melakukan ijtihad para *tabi'in* mendasarkan pada pendapat para sahabat, bahkan mereka berusaha memproklamirkan pendapat-pendapat para sahabat yang saling bertentangan dalam banyak masalah. Pada periode ini kegiatan melakukan ijtihad semakin meningkat, namun dalam menetapkan suatu hukum sudah mulai goyah dikarenakan adanya ulama yang terpencar ke berbagai kota yang letaknya berjauhan. Dalam periode ini para sejarawan menyebutnya sebagai masa keemasan.³⁵ Masa ini lebih dikenal sebagai masa pembentukan hukum Islam, dalam hal ini berkaitan dengan penyebaran mujtahid ke beberapa kota untuk penyebaran agama Islam.

³³ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, 1996), hlm. 117.

³⁴ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar ...*, hlm. 125-126.

³⁵ *Ibid*, hlm. 30.

Pada masa sesudah *tabi'in*, yakni dari awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat Hijriyah, kedudukan ijtihad semakin kokoh dan meluas, sehingga dalam masa-masa ini dari kalangan jumur muslimin saja (*Ahlu Sunah wal Jama'ah*) timbul 13 mazhab yang menunjukkan lahirnya 13 imam mujtahid.³⁶ Dari ke-13 mazhab, sampai sekarang yang bertahan dan masih banyak dianut pendapatnya hanya empat mazhab yaitu: mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

Di atas penulis telah menguraikan tentang sistem *istinbat* hukum ke empat mazhab yang masih bertahan sampai sekarang, dan memunculkan pendapat yang berbeda, dari perbedaan pendapat tersebut oleh orang awam kemudian diambil, akan tetapi dalam pengamalan ada yang mencampuradukan pendapatnya para mujtahid.

Dalam masa ini telah dilakukan terobosan-terobosan baru dalam usaha pemeliharaan hukum Islam yaitu:³⁷

1. Telah timbul perhatian khusus segolongan umat Islam untuk mengahafal al-Qur'an dan lahir pula *qira'at sab'ah*.
2. Pada periode inilah al-Qur'an diberi tanda baca yang pada masa khalifah Utsman ditulis dengan tulisan *khufi* yang tidak bertitik dan bergaris, sedangkan standar pedoman membacanya adalah berdasarkan penerimaan dari mereka yang hafal al-Qur'an.

Sesungguhnya *talfiq* itu adalah satu hal yang baru yang tidak pernah dikatakan oleh mujtahid karena hal ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibenarkan oleh seorang pun, baik oleh imam yang dia ikuti mazhabnya maupun

³⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan ...*, hlm 61.

³⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan ...*, hlm. 83-84.

oleh imam yang dia ikuti beralih kepada mazhabnya.³⁸ Kecenderungan umat dalam mempertahankan ajarannya sebagai pengikut suatu aliran atau mazhab seringkali diperdebatkan dan mengakibatkan perpecahan yang membentuk kelompok-kelompok semua aliran mempunyai dasar yang sama yakni al-Qur'an dan Sunah.

Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa konsep *talfiq* itu muncul setelah berkembangnya mazhab yang diiringi dengan semakin kuatnya pemikiran taklid, sehingga muncul pernyataan bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Di zaman Rasulullah Saw, sahabat dan *tabi'in* tidak dijumpai pemikiran tentang *talfiq* tersebut, bahkan di zaman imam mazhab yang empat pun tidak ditemui pembahasan tentang *talfiq*, karena tidak seorang pun diantara mereka yang melarang orang lain untuk mengikuti pendapat siapa pun di antara mereka.

Para ahli ushul fikih kontemporer, seperti Zakiyuddin Sya'ban, Imam Muhammad Abu Zahrah, Ali al-Khafif, ketiganya dari Mesir, mengatakan bahwa konsep *talfiq* muncul akibat kuatnya perasaan taklid yang ditanamkan seorang pengikut mazhab tertentu untuk mengambil pendapat dari mazhab lain.³⁹ Jadi dari sini dapat di lihat, *talfiq* itu tidaklah muncul pada masa pendiri mazhab karena *talfiq* itu muncul ketika munculnya pendapat para mujtahid yang kemudian diikuti oleh pengikutnya ada pula yang memilih dari berbagai pendapat para imam.

³⁸ Ishom Talimah, *Manhaj ...*, hlm. 232.

³⁹ Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1786.

D. Pendapat Para Ulama Tentang *Talfiq*

Pada uraian di atas diketahui ada dua pendapat tentang *talfiq*, ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkannya. Apabila kita amati dari segi dalil dan kemaslahatan, jumbuh ulama mengklasifikasikan *talfiq* menjadi dua macam, yaitu *talfiq* yang diperbolehkan dan *talfiq* yang tidak diperbolehkan.

1. Ulama yang Membolehkan *Talfiq*

Adapun *talfiq* yang diperbolehkan yaitu mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat para mujtahid (mazhab) dalam beberapa masalah yang berbeda-beda, namun *talfiq* yang tidak diperbolehkan adalah mengambil yang teringan dari pendapat-pendapat para mujtahid dalam satu masalah.⁴⁰

Talfiq yang diperbolehkan itu mempunyai beberapa alasan dari segi kemaslahatan (sebagai mana pendapat al-Kamal bin Hammam) diantaranya:

- a. Tidak ada nash yang mewajibkan seseorang harus terikat kepada salah satu mazhab.
- b. Pada hakikatnya *talfiq* itu hanya berlaku pada masalah fihiyyah.
- c. Mewajibkan seseorang untuk terikat kepada salah satu mazhab, berarti akan mempersulit ummat. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menyatakan kemudahan dan kemaslahatan.
- d. Pendapat yang membenarkan harus bermazhab adalah para ulama *Mutaakhirin* setelah mereka dijangkiti penyakit fanatik bermazhab.
- e. Memperbolehkan *talfiq* tidak hanya akan membawa kelapangan, tetapi akan membawa kepada hukum Islam yang dinamis.
- f. Kenyataanya yang terjadi dikalangan sahabat, bahwa orang boleh meminta penjelasan hukum kepada sahabat yang lebih junior, walaupun ada sahabat yang lebih senior.⁴¹

Kemudian ditambah lagi dari pendapat ulama yang berbeda di antaranya yaitu:

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan ...*, hlm 90.

⁴¹ *Ibid*, hlm 91.

- a. Masalah yang hukumnya akan ditetapkan mencakup masalah-masalah yang masih dalam perbedaan pendapat para ulama, baik dikarenakan terdapatnya nash lebih dari satu maupun perselisihan pendapat ulama atau mazhab.
- b. Menggabungkan beberapa pendapat mazhab dalam satu masalah dengan jalan mengambil sebagian pendapat suatu mazhab dan meninggalkan sebagian yang lain.
- c. *Talfiq* mempunyai kecenderungan mencari yang lebih ringan dari beberapa pendapat mazhab.⁴²

Ulama ushul fikih juga berpendapat ketentuan tentang dibolehkannya memilih pendapat yang termudah dalam mengamalkan suatu ajaran agama. Ketentuan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Imam al-Gazali (ahli ushul fiqh mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa *talfiq* tidak boleh dilakukan berdasarkan hawa nafsu belaka, karena *talfiq* hanya boleh dilakukan berdasarkan adanya halangan atau situasi yang menghendaknya.
- 2) Hakim dalam menetapkan sebuah hukum tidak bisa dibatalkan oleh *talfiq*, karena hakim telah menentukan sebuah hukum berdasarkan beberapa pendapat dan hukum itu wajib ditaati.
- 3) *Talfiq* tidak boleh dilakukan dengan mencabut kembali suatu hukum yang sudah diyakini.⁴³

Keberadaan aliran atau mazhab yang ada memang berawal dari sejarah dan sampai saat ini tidak terlepas dari mazhab-mazhab yang berkembang, mengenai persoalan sepakat-tidaknya ulama tentang *talfiq* merupakan persepsi dari masing-masing pendapat dan sumber hukum yang

⁴² Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1374

⁴³ *Ibid*, hlm. 1786-1787.

dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan sebuah kebijakan. Adapun ulama yang sepakat atau memperbolehkan *talfiq* di antaranya:

- a. Al-Kamal bin Hammam, beliau berkata “tidak boleh kita halangi seseorang mengikuti yang mudah-mudah, karena seseorang boleh mengambil mana saja yang enteng apabila ia memperoleh jalan itu”.
- b. Ibnu Athar berkata, “boleh bertalfiq dan boleh mencari yang mudah-mudah, tetapi jangan mencari yang mudah-mudah itu dalam suatu hukum yang tersusun dari dua ijihad”.
- c. Al-Iz Ibn Abdis Salam, beliau berkata “para manusia sejak zaman sahabat hingga lahir mazhab-mazhab itu bertanya tentang apa yang mereka perlukan kepada ulama-ulama yang berbeda-beda pendapat, tanpa ada teguran dari siapa pun, baik ia mengikuti yang mudah-mudah saja maupun ia mengikuti yang berat.”⁴⁴

Adapun pendapat ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan *talfiq* seperti Abu Ishaq al-Marwawi, Syaikh Abu Hamid dan Bandanyaji, dan Makhamil, dan Salim al-Razi, Jurjani, dan Syaikh Nashor, dan Rauyani, mereka berpendapat tentang *talfiq* dalam masalah haid dimana hari keluar darah yang berarti haid telah diketahui baik awalnya atau ketika berhenti, ketika tidak keluar darah berarti suci.⁴⁵ Sebenarnya seorang awam yang tidak mengetahui sebagian dari ilmu yang membawa kepada ijihad, lazim ia amalkan pada tiap-tiap masalah yang difatwakan oleh muftinya. Karena bermazhab dengan sesuatu mazhab hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dalam mengambil dalil terhadap suatu masalah. Adapun jama'ah yang sedang berusaha menyusun Undang-Undang (kitab hukum), maka mereka dibolehkan mencari mana-mana yang mudah diwaktu membuat Undang-Undang yang diambil dari fikih Islam, agar mudahlah baginya

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan*, hlm 90.

⁴⁵ Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, *Al-Majmu'*, Juz II, (Beirut Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 465.

memilih hukum yang sesuai dengan masa dan suasana lingkungan dari kumpulan mazhab fikih.

2. Ulama yang Tidak Membolehkan *Talfiq*

Para ahli ushul fikih kontemporer, seperti Zakiyuddin Sya'ban, Imam Muhammad Abu Zahrah, Ali al-Khafif yang ketiganya dari Mesir, mengatakan bahwa konsep *talfiq* muncul akibat kuatnya perasaan taklid yang ditanamkan ulama mazhab di zaman berkembangnya taklid yang mengharamkan seorang pengikut mazhab tertentu untuk mengambil pendapat mazhab lain.⁴⁶ Ulama fikih dan ushul fikih yang tidak membolehkan *talfiq* sangat sedikit, di antaranya Abu Bakar al-Qaffal (291-365), dan Zakariya al-Ansari (W.926/1520) dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat, *talfiq* tidak diperbolehkan dengan alasan orang yang telah memilih suatu mazhab berarti ia telah menetapkan apa yang dipandanginya memiliki dalil yang kuat, sehingga secara rasional mestinya ia harus mempertahankan pilihannya.⁴⁷ Atau mereka berpendirian, bahwa manakala seseorang telah memilih sesuatu mazhab, ia harus berpegang pada mazhab tersebut, dan tidak dibenarkan berpindah, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian kepada mazhab yang lain. Begitu pula dengan seorang mujtahid ketika ia sudah memilih salah satu dalil, ia harus berpegang kepada dalil tersebut.

Pendapat ulama mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan *talfiq* dalam kitab *al-Majmu'* karangan dari Imam Abû Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi yang menganggap lebih sah yaitu *qaul tarqu talfiq* diantaranya tiga

⁴⁶ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1786.

⁴⁷ Ahmad Zahro *Tradisi ...*, hlm. 139.

qadī yang lebih sepakat dengan *qaul tarqu talfiq* atau meninggalkan *talfiq* yakni Abū Ḥamid, Abū Ṭalib wa Ḥasan, dan Abū 'Alī Assunnaji, dan lain-lain.⁴⁸ Selain itu juga Abū Bakar al-Qaffal dan Ibnu Hajar al-Asqalani,⁴⁹ al-Ghazali,⁵⁰ Zakariyya al-Ansari.⁵¹

Sedangkan adanya pengakuan sebagian kalangan dari mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa telah ada kesepakatan (*ijma'*) atas tidak bolehnya *talfiq*, maka itu mungkin *ijma'* dikalangan internal mazhab atau menurut sebagian besar dikalangan mereka ataupun karena mereka sering mendengarkan atau berdasarkan dugaan. Sebab jika masalah ini telah menjadi kesepakatan para umum, niscaya para imam mazhab akan menyatakan dalam tulisan-tulisan mereka dan tidak mungkin mereka diam saja. Dalil yang pasti bahwa masalah ini tidak sampai pada kesepakatan adalah adanya penentangan dari ulama-ulama *mutakhirin* yang mereka lontarkan secara terang-terangan.⁵²

Sedangkan dalam bukunya Ishom Talimah yang berjudul "*Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhai*" imam al-Ghazali berkata, "tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil mazhab yang bertentangan dengan mazhab yang diikutinya hanya berdasarkan pertimbangan dengan selera, dan tidak boleh bagi seorang awam untuk menyeleksi pendapat-pendapat mazhab dalam

⁴⁸ Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, *Al-Majmu'*, Juz II, (Beirut Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 465.

⁴⁹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1786

⁵⁰ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar ...*, hlm. 210.

⁵¹ Ahmad Zahro *Tradisi ...*, hlm. 139.

⁵² Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), hlm. 235.

semua masalah lalu dia memilih yang paling enak sehingga dapat berlapang-lapang dan seterusnya.⁵³ Keringanan hanya untuk bermain-main dan mengambil pendapat-pendapat yang lemah dari setiap mazhab dengan mengikuti nafsu dan syahwat.

Jadi kesimpulannya boleh bertalfiq itu ketika *talfiq* itu mendukung tiang-tiang agama dan sesuai dengan hikmahnya tetapi ketika sebaliknya maka *talfiq* dilarang, dan dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama hendaknya tidak mengikuti hawa nafsunya.

⁵³ Ishom Talimah, *Manhaj ...*, hlm. 237.

BAB III

PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG *TALFIQ*

A. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i

Perkembangan mazhab Syafi'i dimulai ketika beliau ada di Mesir, ketika beliau datang ke Mesir, pada umumnya dikala itu penduduk mesir mengikuti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kemudian setelah beliau membukukan kitabnya *al-Jadid* dan mengajarkannya di masjid *amr bin ash*, maka mulailah berkembang aliran mazhab beliau. Terlebih dikala itu orang-orang yang menerima pelajaran dari imam Syafi'i banyak dari golongan para ulama dan cendekiawan di Mesir, seperti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Ismail bin Yahya al-Buwaiti, ar-Rabi', al-Jizy, Asyhab, Ibnu Qasim, Ibnu Mawaz¹ yang mereka itu orang-orang yang berpengaruh besar di Mesir, dengan demikian tersiarlah aliran mazhab Syafi'i.

Pada awalnya berkembangnya mazhab Syafi'i ialah di Mesir dan mempunyai pengikut yang banyak, kemudian berkembang di Irak dan mendapatkan kemajuan yang pesat sampai tersiar sampai ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, lalu menerobos masuk di daerah sungai Sihun dan Jaihun, Persia, Hijaz, India dan sebagian dari daerah-daerah Afrika dan Andalusi sesudah tahun 300 hijriah.² Penyebaran ini tidak berhenti hanya di Afrika, tetapi menyebar ke

¹ Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 247.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 136.

seluruh pelosok Negara Islam, yang penyebarannya dibawa oleh murid-muridnya dan pengikut dari satu negeri ke negeri lain termasuk di Indonesia.

Sepanjang riwayat, orang yang mula-mula menyiarkan mazhab Syafi'i di negeri Syam dan Damaskus, ialah imam Abu Zur'ah Muhammad bin Usman ad-Dimasyqy wafat pada tahun 301 Hijriah, sehingga mazhab itu berkembang dan berpengaruh besar di sana.³ Setelah mazhab Syafi'i berkembang di Syam dan memperoleh kemajuan, maka pada abad IV Hijriyah kebanyakan para ulama ahli fiqh di sana bermazhab Syafi'i.

Perkembangan mazhab Syafi'i di mesir merupakan akar dari penyebaran mazhab Syafi'i, ini merupakan kota kelahiran imam Syafi'i yang menjadi sentral untuk melebarkan sayapnya ke wilayah lain. Mazhab Syafi'i telah menggeser posisi dua mazhab sebelumnya yakni mazhab Hanafi dan mazhab Maliki,⁴ namun pada Pemerintahan Dinasti Fatimiyah mazhab Syafi'i dihapus dan digantikan dengan mazhab Syi'ah sebagai mazhab resmi dikalangan masyarakat mesir.

Di daerah sungai Saihun dan Jaihun yang mula-mula menyiarkan mazhab Syafi'i ialah Muhammad bin Ismail al-Qaffal al-Kabir, wafat pada tahun 365 Hijriyah, sedangkan di Bagdad mazhab Syafi'i memperoleh kemajuan. Sedangkan di Marw, mazhab Syafi'i disiarkan oleh Ahmad bin Sajjar, kemudian dibantu oleh al-Hafidl Abdullah bin Muhammad al-Marwazy. Adapun orang-orang yang membawa kitab-kitab imam Syafi'i ke Marw ialah Ahmad bin Sajjar, yang ahirnya terkenallah mazhab Syafi'i bagi segenap penduduk di negeri itu.

³ Munawar Chalil, *Biografi, ...* hlm. 247.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), hlm. 573.

Selanjutnya mazhab Syafi'i berkembang di Isfirain yang disebarkan oleh imam Abu Awanah Ya'qub bin Ishaq an Naisabury, karena ia murid dari ar-Rabi' dan al Muzani,⁵ yang kedua ini murid imam Syafi'i.

Ulama mazhab Syafi'i yang penulis anggap representatif ketika berbicara *talfiq*, sebagaimana penulis tuangkan dalam sumber primer yakni kitab *Fathul al-Mu'in*,⁶ kitab *Al-Majmu'*,⁷ serta kitab *al-Ianah al-Ṭalibin*.⁸

Dalam pandangan penulis sekiranya perlu sedikit mengupas sejarah dan kerangka dari para ulama mazhab Syafi'i yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam membahas permasalahan *talfiq*, yakni:

1. Zainuddin 'Abdul Aziz pengarang kitab *Fathul al-Mu'in*.

Kitab *Fathul al-Mu'in* merupakan kitab yang sudah lama populer di Indonesia, kitab ini ditulis oleh ulama India Selatan pada Abad ke 16 *Fathul al-Mu'in* merupakan syarah atau penulisan kembali sebuah karya. Pengarang kitab ini merupakan murid dari ibn Hajar.⁹ Pengarang kitab ini merupakan jelas bahwa beliau adalah ulama mazhab Syafi'i.¹⁰

2. Imam An-Nawawi, pengarang kitab *al-Majmu'*

Nama asli dari imam nawawi yakni Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Haurani ad-

⁵ Munawar Chalil, *Biografi*, ... hlm. 248.

⁶ Zainuddin 'Abdul Aziz, *Fathul al-Mu'in*, (Indonesia: Dâr Ihyâ al-Kitab al-'Arabiyyah, Beirut).

⁷ Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, *Al-Majmu'*, *Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

⁸ Abu Bakar bin Muhammad Syattho' ad-Dimyati, *al-Ianah al-Ṭalibin Juz IV*, Semarang: Karya Toha Putra, tt).

⁹ Martin Van Brunissen, *Kitab Kuning Pesanteren Dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1951), hlm. 115.

¹⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 164.

Dimasyqi Asy-Syafi'i,¹¹ beliau lahir di Nawa sebuah Desa di Kecamatan Hauran Siria pada bulan Muharram tahun 631 H sesuai dengan kesepakatan para sejarawan.¹²

Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi di mata ulama Syafi'iyah ulama yang belajar fikih asy-Syafi'iyah dari ulama besar pada waktu itu, dalam waktu singkat ia sudah hafal fikih dan memahaminya secara sempurna serta mengetahui kaidah dan dasar, memahami simbol dan rahasia juga menguasai dalil yang digunakan sebagai dasar.¹³ Adapun guru dari imam Nawawi meliputi berbagai bidang ilmu diantaranya dalam bidang hadis, bidang ilmu ushul seperti Al-Qadhi Abu Al-Fatih Umar bin Bandar bin Umar bin Ali bin Muhammad At-Tafsili Asy-Syafi'i, dan ilmu nahwu.¹⁴

3. Abu Bakar bin Muhammad Syattho' ad-Dimyati

Kitab ini merupakan kitab fikih yang paling muda diantara kitab fikih karya-karya ikh teradisional besar yang lebih cocok bagi masalah-masalah mutahir.¹⁵ Kitab *al-Ianah al-Ṭalibin* adalah sebuah karya empat jilid yang memasukan catatan-catatan pengarang atas berbagai pokok bahasan serta sejumlah fatwa oleh *mufti* Syafi'i di Makkah waktu itu, pada masa hidup pengarang, kitab ini telah menjadi karya fikih Syafi'i yang paling sering

¹¹ Syaikh Ahmad Farid, Penerjemah Masturi Irham dan Asmuni Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 756.

¹² Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: KPSM, 2001), hlm. 209.

¹³ Syaikh Ahmad Farid, Penerjemah Masturi Irham dan Asmuni Taman, *60 Biografi ...*, hlm. 271.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 273.

¹⁵ Martin Van Brunissen, *Kitab ...*, hlm. 117.

dijadikan sebagai rujukan.¹⁶ *Al-Ianah al-Talibin* merupakan kitab yang mempunyai akseptabilitas yang lebih tinggi disbanding kitab-kitab Syafi'iyah lainnya, karena kitab *al-Ianah al-Talibin* merupakan kitab Syafi'iyah dari generasi termuda yang tentunya lebih terurai dan sudah sudah meng-cover dinamika perkembangan hokum islam antar generasi, sehingga diyakini mampu menjawab beberapa permasalahan kontemporer.¹⁷

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Latar Belakang Keluarga

Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn Sa'id Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al-Muthallib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qushay al-Quraisyiy. Adapun nasab Imam Syafi'i bin Fatimah binti Abdullah Ibn Hasan Ibn Husen Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Oleh karena itu, ibu imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu Nabi Muhammad Saw dan Khalifah keempat yang terkenal.¹⁸

Imam Syafi'i dilahirkan di Gazzah suatu kampung di Palestina tahun 105 H,¹⁹ ada juga yang menyatakan bahwa beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauh dari Gazzah lebih kurang tiga *farsakh*, dan ada juga

¹⁶ Martin Van Brunissen, *Kitab ...*, hlm. 120.

¹⁷ Ahmad Zahro *Tradisi ...*, hlm. 97.

¹⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 121.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm.

pendapat yang menyatakan beliau dilahirkan di kota Yaman.²⁰ Menurut suatu riwayat kelahiran imam Syafi'i bertepatan dengan wafatnya imam Abu Hanifah, dalam perhitungan masa lahirnya imam Syafi'i ada yang mengatakan bahwa disaat seorang imam wafat, maka lahirlah seorang imam yang lain.²¹

Kehidupan imam Syafi'i berada di tengah-tengah keluarga miskin, ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil tepatnya baru berusia dua tahun, lalu dibawa ibunya ke Makkah.²² Beliau dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan hidup fakir sebagai seorang anak yatim yang keturunannya dari suku *Quraisy* adapula yang mengatakan dari suku *al-Azd* dan ini adalah riwayat yang sah dari silsilah ibunya.

2. Pendidikan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa imam Syafi'i ditinggal ayahnya ketika berusia dua tahun dan beliau segera dibawa ke Makkah oleh ibunya. Di Negeri Makkah imam Syafi'i dibesarkan dan memulai kegiatannya menuntut ilmu. Sejak kecil beliau terkenal cerdas, kuat hafalannya, dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur sembilan tahun, beliau telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah hafal tiga puluh juz al-Qur'an dan sejumlah hadis Rasulullah Saw.²³

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), hlm. 27.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Imam...*, hlm. 28.

²² Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar ...*, hlm. 121.

²³ Rohman Ritangga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Cet.1*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 1680.

Untuk memperkuat keilmuannya, beliau dengan tekad yang bulat pergi dari kota Makkah menuju ke suatu perkampungan bangsa Badui Bani Khuzail. Untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan *fasih*. Di sinilah beliau tinggal sampai beberapa tahun untuk mempelajari bahasa, sastra dan syair-syairnya kepada para pemuka adat dan mempelajarinya bagaimana adat istiadat bangsa Arab yang asli, juga cara pergaulan mereka yang masih baik budinya serta jauh dari campuran adat istiadat bangsa lain sebagaimana di kota-kota yang besar.²⁴

Adapun ketika di kota Makkah beliau belajar ilmu fikih kepada imam Muslim bin Khalid az-Zaniyi yaitu seorang guru besar dan Mufti di kota Makkah pada masa itu, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan persoalan keagamaan. Sedangkan dalam masalah ilmu hadis beliau belajar pada imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar di kota Makkah. Adapun tentang ilmu al-Qur'an, beliau belajar pada imam Isma'il bin Qasthanthin, seorang alim besar ahli al-Qur'an di kota Makkah.²⁵ Di kota Makkahlah imam Syafi'i belajar dan menguasai berbagai ilmu keagamaan dengan benar, sehingga dipercaya oleh gurunya untuk memberi fatwa dan mengajar kepada penduduk Makkah.

Perhatian dan semangat belajar terhadap ilmu keagamaan imam Syafi'i tidak hanya cukup di Makkah saja. Salah satu kegigihannya, beliau pergi ke kota Madinah untuk menemui seorang ulama besar yang terkenal

²⁴ Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm.152.

²⁵ *Ibid*, hlm.153.

dalam bidang ilmu hadis yaitu imam Malik bin Anas, sebelum pergi ke Madinah terlebih dahulu sudah menghafal kitab *al-Muwatta*, yang merupakan karya imam Malik yang terkenal.²⁶

Keberangkatan imam Syafi'i disetujui oleh guru-gurunya yang berada di Makkah, sehingga imam Khalid bin Muslim akan memberikan sepucuk surat pengantar kepada beliau untuk memudahkan perkenalannya dengan imam Malik, yang pada saat itu imam Syafi'i berusia dua puluh tahun. Dengan membawa surat pengantar dari Gubernur Makkah untuk disampaikan kepada Gubernur Madinah, imam Syafi'i dengan mudah menemui imam Malik.²⁷ Setelah beberapa tahun lamanya berguru pada imam Malik di Madinah, beliau meminta izin untuk pergi ke Iraq, untuk menemui Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang terkenal, dan jika perlu hendak menuntut ilmu pengetahuan kepada mereka maka imam Malik mengizinkan serta memberi bekal pada imam Syafi'i sebanyak empat puluh enam dinar.

Selama beliau berada di Iraq beliau dapat menambah pengetahuan tentang cara-cara bagaimana seorang hakim dalam memeriksa perkara dan memutuskan urusan, cara memberi fatwa dan menjatuhkan hukuman, yang dilakukan *Mufti* dan *qadi* di sana, yang belum diketahui beliau di Hijaz. Disinilah beliau dapat menambah pandangan serta pengalaman tentang keadaan sosial dan pergaulan penduduk di sana, dan menambah pula pengertian beliau tentang adat istiadat dan tabiat bangsa-bangsa lainnya.²⁸

²⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar ...*, hlm. 122.

²⁷ Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 159.

²⁸ *Ibid*, hlm. 169.

Setelah menuntut ilmu di Iraq, beliau berangkat ke Yaman setelah imam Malik wafat pada tahun 179 H. di Negeri inilah beliau sambil bekerja mencari nafkah juga banyak memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu. Perjalanan beliau dilanjutkan ke Baghdad pada tahun 195 H dan tinggal disana selama dua tahun, di sini juga beliau mendalami fikih aliran *ra'yi*, terutama dari Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, sahabat dan murid Abu Hanifah.²⁹

Imam Syafi'i pada antara tahun 181 Hijriyah beliau merasa ingin kembali ke Makkah setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, di Masjidil Haram mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fikihnya. Dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya, dengan berpindah-pindah tempat diantaranya di Makkah, Baghdad, dan akhirnya di Mesir.³⁰ Di kota inilah membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya yang akan bergerak dalam bidang hukum Islam, atau membentuk mazhab *jadid*-nya dan melepas mazhab *qadim*-nya yang dibentuk ketika di Iraq.³¹ Jadi imam Syafi'i dalam menuntut ilmu agama yaitu ilmu fikih dan ilmu hadis, dari banyak ulama besar di Makkah, Madinah, Iraq dan Yaman.

Di Mesir imam Syafi'i wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat Isya. Imam Syafi'i dimakamkan di suatu tempat di Qal'ah

²⁹ Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah, Cet. 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 112.

³⁰ Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 194.

³¹ Ali Hasan, *Perbandingan ...*, hlm. 205.

yang bernama *Misru al-Qadimah*.³² Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa imam Syafi'i setelah menuntut ilmu dari berbagai tempat beliau melakukan ijtihad secara mandiri dengan mengeluarkan fatwa-fatwanya yaitu di Mesir, yang pada akhirnya beliau menetap sampai akhir hayat.

3. Kondisi Sosial Politik Imam Syafi'i

Masa hidup imam Syafi'i adalah bersamaan dengan masa awal pemerintahan dinasti Abbasyiyah. Dinasti Abbasyiyah sebagai kerajaan besar yang mempunyai wilayah sangat luas, terdiri dari berbagai suku bangsa, yang memiliki aneka ragam sifat dan adat istiadat masing-masing. Unsur bangsa tersebut terdiri dari unsur *magribi* (Afrika Utara), bangsa Mesir, bangsa Syam, bangsa Jazirah, bangsa Iraq, Persia, Sind, Turki, dan lain sebagainya, yang kemudian bersatu dalam agama dan negara (*Mamlakah Islamiyah*). Dalam negara Islam ini, semua unsur penduduk memperoleh bagian yang sama dalam kekuasaan. Hal ini, memberikan pengaruh praktis terhadap pernyataan demokrasi tentang persamaan dan persaudaraan manusia.³³

Munculnya Dinasti Abbasyiyah merupakan bentuk kekuasaan politik baru yang dipelopori oleh keturunan al-Abbas Ibn al-Mutali, yang mendapat dukungan penuh dari bani Hasyim dan golongan Syi'ah juga kaum Mawali yang merasa di nomor duakan oleh pemerintahan bani Umayyah.³⁴ Selama dinasti ini memegang kekuasaan bentuk pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan kultur yang selalu

³² Huzimah Tahido Yanggo, *Pengantar ...*, hlm. 123.

³³ Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam, Cet. 4*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 244.

³⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Cet. 4*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996),

mengalami perubahan, dengan adanya perubahan ini tentu saja memberikan pengaruh terhadap para pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan politiknya. Pada masa kejayaan Dinasti Abbasiyah yakni puncaknya pada zaman khalifah Harun Al-Rasyid dan puteranya Al-Ma'mun,³⁵ yang nyata membangun sebuah sarana dan pra-sarana bagi kepentingan umatnya.

Pada masa kemajuan tersebut, dicapai masa khalifah Harun ar-Rasyid yang merupakan khalifah ke lima dari dinasti Abbasiyah yang menggantikan khalif al-Hadi. Pada masa ini merupakan permulaan zaman emas bagi sejarah dunia Islam belahan timur.³⁶ Adapun keterlibatan imam Syafi'i dalam bidang politik pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah berawal dengan adanya sikap beliau yang menunjukkan rasa cinta terhadap Abu Bakar Siddiq sebagai pendamping setia Rasulullah ketika hijrah. Selain itu imam Syafi'i menyaksikan bagaimana tragedi penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa bani Umayyah dan bani Abbasiyah terhadap keturunan *ahlul bait*. Sikap imam Syafi'i terhadap *ahlul bait* bukan suatu kecenderungan politik, akan tetapi merupakan perasaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim.

Atas sikap imam Syafi'i tersebut, beliau mendapatkan reaksi atas pemerintahan dinasti Abbasiyah, karena dituduh sebagai seorang pemimpin yang aktif dan berpengaruh besar dalam pergerakan kaum Syi'ah.³⁷ Partai Syi'ah pada saat itu sedang berkembang di seluruh Negeri Yaman, dimana

³⁵ Badri Yatim, *Sejarah ...*, hlm. 52.

³⁶ Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Abbasiyah I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm.

³⁷ Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 186.

dalam pandangan pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid telah dikenal sebagai partai yang akan menggulingkan pemerintahan dinasti Abbasiyah, yang selanjutnya akan mendirikan pemerintahan baru dari golongan al-Awalyyin (keturunan 'Ali bin Abi Thalib). Adapun tindak lanjut terhadap ketidaksenangan atas partai Syi'ah, khalifah Harun ar-Rasyid mengutus pasukan untuk memberikan peringatan dan ancaman terhadap partai Syi'ah yang dalam surat itu imam Syafi'i dinyatakan ikut terlibat dalam gerakan partai Syi'ah.

Para pemimpin partai Syi'ah tidak lama kemudian setelah ada yang ditahan dan imam Syafi'i termasuk di dalamnya, yang selanjutnya dihadapkan pada khalifah Harun ar-Rasyid untuk diperiksa tentang partainya yang dituduh sebagai pemberontak atas pemerintahan dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu para pemimpin Syi'ah dijatuhi hukuman mati, sedangkan imam Syafi'i dengan jalan diplomasi yang cukup alot dapat bebas dari hukuman mati, karena beliau seorang yang pandai dalam bidang ilmu pengetahuan agama sehingga khalifah Harun ar-Rasyid sendiri kagum atas pengetahuan agamanya.³⁸

Dari kondisi politik di masa imam Syafi'i, dapat dipahami bahwa konsep imamah dapat mengalami pergeseran dalam menentukan kebijakan politiknya, ketika perubahan sosial, budaya dan pengaruh dari pihak lain yang masuk mempengaruhinya. Salah satu bukti bagaimana khalifah Harun ar-Rasyid sebagai pemegang kekuasaan dari dinasti Abbasiyah melakukan

³⁸ Moenawar Cholil, *Biografi ...* hlm. 187-190.

tindakan politik berupa menjatuhkan hukuman terhadap partai Syi'ah yang dituduh terlibat sebagai pemberontak terhadap kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dimana tindakan khalifah Harun ar-Rasyid tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan kekuasaannya.

C. Pengikut Dan Karya-Karyanya

Imam Syafi'i adalah seorang yang kreatif dan produktif baik dalam menuntut ilmu maupun berkarya. Dalam hal ini imam Syafi'i dianggap oleh para pengikutnya sebagai pendiri mazhab Syafi'i, yang mampu berdiri sendiri dalam berijtihad. Imam Syafi'i mempunyai banyak murid yang selalu setia dalam menimba ilmu dari beliau, dimana murid-muridnya berada di kota Makkah, Baghdad maupun Mesir.³⁹ Adapun murid-murid atau pengikut-pengikut imam Syafi'i adalah:

1. Murid imam Syafi'i di Baghdad

- a. Abu al-Hasan as-Sahab az-Za'farani. Beliau adalah murid yang mempunyai kemampuan dalam bidang sastra dan mempunyai kemampuan dalam berbahasa dan membaca yang bagus. Ada riwayat yang menceritakan bahwa hanya Abu al-Hasan as-Sahab az-Za'farani yang membacakan karangan imam Syafi'i dihadapan pengarangnya langsung, selain beliau tidak ada seorangpun yang pernah membacakan langsung dihadapan imam Syafi'i, Abu al-Hasan as-Sahab az-Za'farani wafat pada tahun 260 H.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i ...*, hlm. 243.

- b. Abu Ali al-Husaini bin Ali al-Karabisi, beliau ini mulanya belajar ilmu fikih kepada ulama ahli Iraq, kemudian belajar kepada imam Syafi'i dan ulama pada saat itu. Beliau terkenal sebagai seorang ulama besar ahli fikih. Beliau wafat pada tahun 256 H.
- c. Imam Abu Saur al-Kalbi, beliau lahir di Bagdad, pada mulanya beliau adalah ulama pengikut mazhab Hanafi, namun beliau sering mengikuti majlis dari imam Syafi'i. Kemudian setelah imam Syafi'i datang ke Bagdad, lalu belajar langsung kepada imam Syafi'i. Abu Saur terkenal seorang yang alim, cerdas pikirannya dan luas pandangannya dalam ilmu keagamaan. Abu Saur dalam membuat karyanya banyak cenderung kepada imam Syafi'i. Abu Saur wafat pada tahun 240 H.
- d. Abu Abdurrahman Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-Asy'ari al-Bashri, ulama ini adalah ulama yang sangat loyal terhadap gurunya dan selalu membantah pendapat yang bertentangan dengan pendapat imam Syafi'i. Abu Abdurrahman adalah ulama yang terkenal dengan ahli dalam bidang ilmu hadis, beliau juga memahami perbedaan pendapat di antara para ulama.
- e. Imam Ahmad bin Hambal ra dan Ishak bin Rahawaih ra. Di antara murid imam Syafi'i yang menimba ilmu, ulama Imam Ahmad bin Hambal ra dan Ishak bin Rahawaih ra adalah tidak dikenal sebagai pengikut mazhabnya.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i ...*, hlm. 244- 246.

2. Murid imam Syafi'i di Mesir

- a. Harmalah bin Yahya bin Harmalah, beliau adalah ulama yang mempunyai karisma yang cukup besar. Harmalah bin Yahya bin Harmalah banyak mengarang kitab yang masyhur, beliau wafat pada tahun 226 H.
- b. Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwaithi, beliau lahir di Mesir. Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwaithi adalah orang yang ditunjuk oleh imam Syafi'i untuk meneruskan majelisnya. Buwaithi adalah ulama yang mempunyai pengetahuan yang dalam dan mempunyai kezuhudan yang tinggi dalam hidupnya. Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwaithi meninggal dunia pada tahun 231 H.
- c. Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzani, Imam al-Muzani adalah seorang alim besar dalam bidang ilmu fikih dan beliau terkenal sebagai ulama yang pandai dalam berargumentasi serta dapat menjelaskan dengan baik. Beliau dikenal sebagai ulama yang mempunyai rasa *tawadu* dan kezuhudan semasa hidupnya, Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzani wafat pada tahun 264 H.
- d. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, beliau adalah sosok ulama yang dekat dengan imam Syafi'i, namun beliau berpindah mazhab karena tidak ditunjuk oleh imam Syafi'i untuk menggantikan memimpin majelisnya dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berpindah mazhab kepada imam Malik.
- e. Ar-Rabi bin Sulaiman bin Daud al-Jizi, beliau terkenal dengan kesahihannya dan dalam hal pengetahuan sangat dalam. Ada dua

pendapat yang mengatakan bahwa Ar-Rabi bin Sulaiman bin Daud al-Jizi wafat pada bulan Zulhijjah tahun 256 H, dan 257 H.

- f. Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, beliau adalah ulama yang disebut-sebut sebagai perawi kitab imam Syafi'i. nama lengkapnya adalah Abu Muhammad bin Abdul Jabbar bin Kamal al-Muradi, beliau juga dikenal sebagai muazin di masjid al-Fusthath. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi adalah wakil dari imam Syafi'i yang menggantikan dalam berbagai perkara yang dihadapinya, dan sesudah selesai dalam memutuskan perkara beliau selalu memberitahukan kepada gurunya.⁴¹

3. Murid imam Syafi'i di Makkah

- a. Abu Bakar al-Humaidi, beliau selalu menetap di Makkah dan beliau terkenal dengan ulama fikih sekaligus ulama hadis yang dapat dipercaya dalam ilmu hadis. Abu Bakar al-Humaidi wafat pada tahun 219 H di kota Makkah.
- b. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-'Abbasi, beliau adalah seorang ulama hadis yang sampai pada derajat hafiz dalam masalah ilmu hadis, beliau wafat pada tahun 237 H.
- c. Abu Bakar Muhammad bin Idris, beliau termasuk sahabat dari imam Syafi'i dan belajar pada imam Syafi'i ketika berada di Makkah.
- d. Abu al-Walid Musa bin Abu al-Jarud, beliau belajar pada imam Syafi'i ketika di Makkah dan juga sebagai penulis kitab-kitab imam Syafi'i serta

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i ...*, hlm. 247- 252.

mempelajari pendapat-pendapatnya ketika sebelum pergi meninggalkan kota Irak.⁴²

Selain murid-muridnya yang telah diuraikan di atas, imam Syafi'i juga banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* bahwa karya imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk kitab maupun dalam bentuk risalah. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa karya imam Syafi'i sebanyak 113 buah kitab yang membahas berbagai masalah seperti tafsir, fikih, adab dan lain-lain.⁴³

Kitab-kitab hasil karya imam Syafi'i terbagi menjadi dua bagian, pertama yaitu yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-muridnya ketika di Iraq (Bagdad). Ketika menyampaikan ajaran-ajaran tentang ilmu agama itu lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab, dan kitab tersebut dikenal dengan nama "Mazhab Syafi'i *Qadim*". Kedua yaitu, yang diajarkan ketika di Mesir dan kitabnya dikenal dengan nama "Mazhab Syafi'i *Jadid*".⁴⁴ Oleh sebab itu sampai sekarang mazhab Syafi'i masih dikenal diseluruh dunia Islam dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

Kitab-kitab karya imam Syafi'i yang masih tercatat hingga sekarang ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab *ar-Risalah*, kitab ini khusus berisi ilmu ushul fikih. Menurut riwayat beliau mengarang kitab ini ketika masih berusia muda, sebabnya beliau

⁴² *Ibid*, hlm. 243- 244.

⁴³ Dikutip dalam bukunya Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar ...*, hlm. 133.

⁴⁴ Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 241.

mengarang kitab ini karena diminta oleh Abdurrahman bin Mahdi seorang ahli hadis yang terkemuka di masanya. Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Sa'id setelah melihat dan menelaah kitab *ar-Risalah* ini mereka sangat kagum dan haru memperhatikan isinya. Dalam kitab ini imam Syafi'i memaparkan dengan jelas cara-cara beristinbat, mengambil hukum dari al-Qur'an dan Sunah secara *beristidlal* dengan *ijma'* dan *qiyas*. Kitab ini diriwayatkan oleh imam 'Arabi bin Sulaiman al-Muradi.

2. *Al-Umm*. Kitab ini merupakan kitab satu-satunya yang besar serta tidak ada bandingannya pada masa itu. Kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian imam Syafi'i tentang ilmu fikih, karena susunan kalimatnya indah dan tinggi. Kitab ini dinamakan *al-Umm* karena dianggap ibu bagi anak-anak yang isinya mencakup tentang fikih dan dibahas dengan dalilnya, baik dari al-Qur'an atau Sunah maupun dari *ijma'* dan *qiyas*. Kitab *al-Umm* ini juga diriwayatkan oleh imam 'Arabi bin Sulaiman al Muradi,⁴⁵ Kitab yang ditulis imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didektekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab *al-Risalah*
- b. Kitab *al-umm*
- c. Kitab *ikhtilaf abi khanifah wa Ibn Abi Laila*
- d. Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*
- e. Kitab *ikhtilaf malik wa al-Syafi'i*
- f. Kitab *jama'i al-'Ilmi*
- g. Kitab *ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn al-Hasan*
- h. Kitab *Siyar al-Auza'iy*
- i. Kitab *Ikhtilaf al-Hadits*
- j. Kitab *Ibthalu al-Istihsan*
- k. Kitab *al-Musnad*

⁴⁵ Moenawar Cholil, *Biografi*, hlm. 241-242.

- l. Kitab *al-Imla'*
- m. Kitab *al-Amaliy*
- n. Kitab *Hamalh*
- o. Kitab *Muktasar al-Muzaniy*
- p. Kitab *Mukhtasar al-Buwaithiy*
- q. Kitab *ikhtilaf al-hadits*,⁴⁶

Dari beberapa karya imam Syafi'i di atas, telah memberi manfaat bagi para ulama dan umat manusia dalam memahami ilmu fikih maupun ilmu hadis, karena kegigihan akan ilmu pengetahuan yang tentunya tidak mudah untuk meraihnya. Di antara salah satu riwayat yang menerangkan bahwa imam Syafi'i dikala menyusun karya-karyanya jarang sekali beliau kenyang dan tidur pulas karena perhatiannya terhadap karangan-karangan yang tengah direncanakannya.⁴⁷ Di samping itu imam Syafi'i juga sangat hati-hati dan menghindari sesuatu yang masih samar, apalagi yang sudah jelas larangannya.

D. Metode Istinbat Yang Digunakan Oleh Imam Syafi'i

Situasi dunia Islam pada masa imam Syafi'i berada pada tingkat perdebatan yang hangat di antara pemuka suku yang memberikan nuansa yang berbeda pada saat itu. Dengan adanya perbedaan di antara pemuka suku pada saat itu sangat jelas sebagai pemicu utama dalam perdebatan ilmiah di kalangan para ulama, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru, di samping sebagai ajang pertukaran informasi dalam bidang keilmuan.

Kenyataan seperti ini dalam dunia Islam mengalami perubahan yang sangat pesat terutama yang berhubungan dengan hukum Islam sehingga dalam

⁴⁶ Huzimah Tahido Yanggo, *Pengantar ...*, hlm. 135.

⁴⁷ Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 244.

bidang hukum Islam pada masa ini dikenal sebagai masa pembinaan dan pembukuan yang merupakan masa keemasan dalam sejarah hukum Islam.⁴⁸

Aliran keagamaan imam Syafi'i sama dengan imam mazhab lainnya, seperti imam-imam mazhab yang empat yakni termasuk golongan *ahlu sunnah wal jama'ah*, dimana golongan ini dalam bidang *furu'* terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran *al-Ahlu al-Hadis* dan aliran *al-Ahlu ar-Ra'yu*, yakni dua golongan yang berbeda dari kalangan jumbuh ulama dalam menetapkan hukum. *Al-Ahlu al-Hadis* berorientasi pada nas (al-Qur'an dan Sunah) serta *as'ar* segala yang diriwayatkan dari sahabat dalam menetapkan hukum. pembagian ke dalam dua golongan ini berakar pada masa sahabat dimasa itu, sumber fikih secara urut adalah al-Qur'an, Sunah Rasulullah Saw dan *Ra'yu* (jika suatu masalah tidak terdapat dalam kedua sumber sebelumnya). Golongan *al-Ahlu al-Hadis* kurang menggunakan *ra'yu*, karena khawatir keliru dalam berijtihad tentang agama. Golongan ini dipelopori oleh Abdullah bin Umar dan Zaid bin Tsabit. Adapun sahabat yang terkemuka dalam golongan kedua (*al-ahlu al-ra'yu*) antara lain Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud.⁴⁹

Imam Syafi'i pada masa itu dikenal sebagai *al-Ahlu al-hadis* dan *al-Ahlu al-Ra'yu* karena dalam mazhabnya beliau mengkolaborasikan metode kedua golongan tersebut.⁵⁰ Kalau melihat sejarah pencarian ilmu beliau pernah ke Hijaz untuk menemui imam Malik bin Annas (*al-ahli al-hadis*), dan juga pernah

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 181.

⁴⁹ Ahmad Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 43.

⁵⁰ Ahmad Ritonga, dkk, *Ensiklopedi ...*, hlm. 45.

menuntut ilmu kepada Muhammad ibnu al-Hasan (murid Abu Hanifah dan termasuk *al-ahlu al-ra'yu*), karena itu meskipun imam Syafi'i digolongkan sebagai ahli hadis namun pengetahuannya tentang fikih *al-Ahli al-Ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh terhadap metodenya dalam menetapkan hukum.⁵¹

Adapun metode *istinbat* hukum yang dibangun oleh imam Syafi'i, terdiri atas lima tingkatan sumber hukum Islam, yakni sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai dasar hukum yang pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum yang mempunyai otoritas kepastian hukum, karena al-Qur'an merupakan *Kalamullah* yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril yang dijadikan sebagai sumber hukum dan sekaligus sebagai dalil.

Menurut imam Syafi'i segala yang diturunkan dalam al-Qur'an adalah rahmat. Oleh karena itu al-Qur'an memberikan petunjuk bagi semua manusia yang menginginkan mengetahuinya bagaimana pesan yang begitu menyeluruh dapat dipahaminya sebagai petunjuk bagi umat manusia.⁵² Imam Syafi'i menentang pendapat yang meragukan bahwa dalam al-Qur'an terdapat dua bahasa yaitu bahasa Arab asli dan bahasa asing selain bahasa Arab,⁵³ menurutnya tidak terdapat satu katapun dalam al-Qur'an selain bahasa Arab.

⁵¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar ...*, hlm. 124.

⁵² Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 10.

⁵³ *Ibid*, hlm. 33.

2. Sunah

Menurut imam Syafi'i, Sunah adalah suatu *hujjah* dari *hujjah-hujjah* agama. Beliau telah berjasa dalam mengumpulkan dalil-dalil yang membuktikan kehujjahan Sunah. Itulah sebabnya beliau diberi gelar *Nasirus Sunnah*. Dalam *ar-Risalah* dikemukakan beberapa *hujjah* yang salah satunya saja telah cukup untuk mempertahankan nilai Sunah sebagai dasar *tasyri'*.⁵⁴ Imam Syafi'i telah membantah pendapat-pendapat kaum Zindik dan sebagian khawarij yang menolak *kehujjahan* Sunah.

Sunah menurut pendapat imam Syafi'i menempati posisi setelah al-Qur'an, ini menunjukkan betapa pentingnya Sunah dalam pandangan imam Syafi'i sebagai penjelas langsung terhadap al-Qur'an secara umum dan memberikan rincian yang diterangkan secara garis besar dalam al-Qur'an.⁵⁵

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya.⁵⁶ Hadis ini tidak bisa dijadikan *hujjah* (pegangan), kecuali orang yang meriwayatkan terpercaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatannya, memahami apa yang diriwayatkan menyadari suatu lafaz yang mungkin dapat mengubah arti hadis dan hendaknya cakap dalam meriwayatkan hadis kata demi kata sebagaimana yang didengar dan bukan hanya meriwayatkan maksudnya, sebab apabila dia hanya meriwayatkan maksudnya dan tidak menyadari apa yang mungkin dapat mengubah artinya,

⁵⁴ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet 2, 1999), hlm. 247.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i ...*, hlm. 314-315.

⁵⁶ Imam Syafi'i, *ar-Risalah ...*, hlm. 181.

tidak diketahui jelas mungkin dia telah mengubah yang halal kepada yang haram atau sebaliknya.

3. *Ijma'*

Ijma' menjadi sumber hukum yang ketiga dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bahwa *ijma'* yang jelas-jelas *sahih*, dan menjadi *hujjah* adalah *ijma'* yang ada landasan periwayatannya dari Rasul. Akan tetapi bila *ijma'* itu tidak mempunyai periwayatan formal dari Nabi maka tidak bisa dikatakan sebagai sumber, karena seseorang dapat meriwayatkan apabila mendengar langsung dari Rasul. Oleh karena itu imam Syafi'i berpendapat bahwa dapat diterima suatu kesepakatan (*ijma'*) dan mengikuti otoritas umat karena mempunyai keyakinan bahwa setiap Sunah pasti diketahui walaupun ada kemungkinan bagi umat lain tidak mengetahuinya. Dan yakin mereka tidak akan bersepakat untuk berdusta.⁵⁷

4. *Qiyas*

Qiyas merupakan metode *istinbat* hukum imam Syafi'i yang keempat. *Qiyas* digunakan apabila hukum suatu persoalan tidak ditemukan dalam sumber-sumber hukum di atas, maka imam Syafi'i melakukan ijtihad dan beliau mengidentikkan ijtihad dengan *qiyas*. Jadi menurut imam Syafi'i apabila suatu hukum tidak ditemukan dalam al-Quran dan Sunah, *ijma'* serta dalam keadaan yang memaksa, maka menggunakan metode *istinbat* dengan jalan *qiyas*. Adapun *qiyas* menurut imam Syafi'i adalah metode berfikir yang dipergunakan untuk mencari kejelasan dari contoh-contoh serupa yang

⁵⁷ Imam Syafi'i, *ar-Risalah ...*, hlm. 224.

terdapat dalam nash al-Qur'an dan Sunah (hadis Nabi).⁵⁸ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa persoalan hukum itu ada penjelasannya dari Allah Swt dan Rasul-Nya, penjelasan tersebut bisa berupa teks al-Qur'an dan Sunah serta adakalanya penjelasan tersebut berupa *dalalah* dan terkadang dalam nas dapat diketahui melalui jalan ijtihad.

Ijtihad dalam pandangan imam Syafi'i adalah *qiyas*.⁵⁹ Berangkat dari metode *qiyas* imam Syafi'i dapat melakukan ijtihadnya dengan mengambil dari sumber pokok yaitu al-Qur'an dan Sunah dengan menyamakan *'illat* hukum yang terkandung didalamnya sehingga proses ijtihadnya tidak terlepas dari kedua sumber pokok tersebut.

5. *Istidlal (istishab)*

Imam Syafi'i memakai jalan *istidlal* dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur'an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Seterusnya imam Syafi'i tidak mau mengambil hukum dengan cara *istihsan*, imam Syafi'i berpendapat mengenai ini sebagai berikut "*Barang siapa menetapkan hukum dengan istihsan berarti ia membuat syariat sendiri*".⁶⁰

Imam Syafi'i menentang pengambilan hukum secara *istihsan*, yaitu meninggalkan *qiyas* yang nyata untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum *kulli* untuk menjalankan hukum *istisna'i* disebabkan dalil menurut logika membenarkannya. Pertentangan

⁵⁸ Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 245.

⁵⁹ Imam Syafi'i, *ar-Risalah ...*, hlm. 227.

⁶⁰ Ali Hasan, *Perbandingan ...*, hlm.213.

tersebut, karena khawatir bila *istihsan* diperbolehkan maka akan ada orang awam dan orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja dalam menetapkan hukum.

Dari beberapa metode *istinbat* hukum di atas, menunjukkan bahwa imam Syafi'i dalam melakukan penggalian suatu hukum sudah berdiri sendiri dan sekaligus dijadikan sebagai pegangan mazhabnya.

E. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap *Talfiq*

Talfiq adalah mencampuradukan beberapa pendapat mazhab yang berbeda dengan beramal dalam satu masalah dan mengikuti mazhab yang satu secara keseluruhan pula.⁶¹ Selain itu ada juga yang mendefinisikan *talfiq* adalah mengacau antara dua pendapat atau lebih dari beberapa mazhab yang dapat menimbulkan kenyataan (hakekat) yang tidak dapat dikatakan oleh mazhab-mazhab yang diikuti itu, atau mengambil pendapat yang ringan-ringan dari berbagai mazhab, untuk kepentingan diri sendiri atau mengambil enaknyanya saja.⁶²

Contoh dalam pelaksanaan *talfiq* yakni dalam masalah ibadah ketika kita berwudu, khususnya dalam menyapu kepala. Seseorang mengikuti tata cara yang dikemukakan imam Syafi'i. beliau berpendapat bahwa dalam berwudu seseorang cukup menyapu sebagian kepala, yang batas minimalnya tiga helai rambut. Setelah berwudu orang tersebut bersentuhan kulit dengan seorang wanita yang bukan *muhrimnya*, maka menurut pendapat imam Syafi'i wudu seseorang (laki-

⁶¹ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 106.

⁶² Abdul Mujieb, Mabruri Thalbah, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 365.

laki) batal apabila ia bersentuhan kulit dengan seorang wanita yang bukan *muhrimnya* begitupun sebaliknya. Namun orang tersebut mengambil pendapat imam Abu Hanifah dan meninggalkan pendapat imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah menyatakan, persentuhan kulit tersebut tidak membatalkan wudu.⁶³ Dalam kasus seperti ini, dalam amalan wudu terkumpul dua pendapat sekaligus yang dipakai, yaitu pendapat imam Syafi'i dan pendapat imam Abu Hanifah.

Jika dilihat dari pendapat dua mazhab secara terpisah, maka wudu tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i, wudu itu tidak sah karena yang bersangkutan telah bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan *muhrimnya*. Dilihat dari mazhab Hanafi, wudu tersebut juga tidak sah karena orang tersebut hanya menyapu sebagian kepalanya. Namun berbeda dengan permasalahan taklid, dimana dalam masalah ini adalah mencampuradukkan dua pendapat yang berbeda dalam satu masalah dan salah satu imam tidak membenarkan karena adanya syarat yang tidak terpenuhi. Ini terlihat dalam kitab *I'ānah al-Ṭalibin* yang menyebutkan:

فلا يصح تقليده المذكور لأنه لفق فيه بين قولين⁶⁴

Artinya: "Taklid seperti yang disebutkan di atas, itu tidak dibenarkan karena sesungguhnya itu mempercampuradukkan dua pendapat".

Para pengikut mazhab Syafi'i berpendapat mengenai *talfiq* sebagai berikut:

⁶³ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1786.

⁶⁴ Abu Bakar bin Muhammad Syattho' ad-Dimyati, *al-I'ānah al-Ṭalibin Juz IV*, (Semarang: Karya Toha Putra, tt), hlm. 218.

- a. Imam al-Ghazali (ahli ushul fikih mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa *talfiq* tidak boleh dilakukan berdasarkan hawa nafsu belaka, karena *talfiq* hanya boleh dilakukan berdasarkan adanya situasi yang menghendakinya.
- b. Hakim dalam menetapkan sebuah hukum tidak bisa dibatalkan oleh *talfiq*, karena hakim telah menentukan sebuah hukum berdasarkan beberapa pendapat dan hukum itu wajib ditaati.
- c. *Talfiq* tidak boleh dilakukan dengan mencabut kembali suatu hukum yang sudah diyakini.⁶⁵

Mengambil beberapa pendapat yang dianggap relevan menurut dirinya sendiri namun sudah mengikuti satu mazhab, kemudian mengambil pendapat lain dalam satu rangkaian pekerjaan seperti dalam pekerjaan menikah dalam menjatuhkan talak mengikuti mazhab Hambal, sedangkan dalam sahnya perkawinan mengikuti mazhab Syafi'i.

Menurut Syeikh 'Ali al-Ajhuri as-Syafi'i, dilarang melakukan *talfiq* dimasanya. Sesungguhnya melakukan *talfiq* tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam satu masalah,⁶⁶ karena mengambil beberapa pendapat yang dianggap relevan menurut dirinya, namun dirinya sudah mengikuti mazhab satu. Kemudian mengambil pendapat lain dalam satu rangkaian pekerjaan, seperti dalam sahnya pernikahan mengikuti mazhab Syafi'i kemudian dalam menjatuhkan talak mengikuti mazhab Hambali, imam 'ali al-Ajhuri as-Syafi'i melarang

⁶⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1786-1787.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 1143.

pencampuran dua pendapat mazhab dalam satu masalah seperti di atas.⁶⁷ Apabila seorang awam mengikuti satu mazhab maka wajib baginya menyepakati semua pendapatnya seorang imam, namun apabila tidak sepakat seharusnya seorang mukalid untuk berpindah ke mazhab lain yang cocok di antara empat mazhab saja, kemudian apabila melakukan *talfiq* dalam satu rangkaian pekerjaan atau dalam beberapa masalah atau beberapa masalah dengan syarat tidak mengambil yang ringan-ringan saja. Apabila mengambil semua pendapat para mazhab yang mudah-mudah saja maka itu dilarang atau rusak atasnya menurut beberapa pendapat.

Pendapat dari sebagian orang yang hati-hati, bagi orang yang dalam keadaan sedang dicoba dengan keraguan, kemudian dia mengambil yang lebih ringan saja dari beberapa pendapat mazhab, maka hal itu dikecualikan dari syara' dan itu berlawanan dari mengambil yang lebih berat supaya tidak keluar dari kebolehan mengambil yang teringan dan agar tidak dikatakan *bertalfiq* diantara dua pendapat mazhab.

Pendapat ulama mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan *talfiq* dalam kitab *al-Majmu'* karangan dari Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, menyebutkan ada kebanyakan ulama yang menganggap lebih sah, *qaul tarqu talfiq* diantaranya tiga qadi yang lebih sepakat dengan *qaul tarqu talfiq* atau meninggalkan *talfiq* yakni Abu khamid, Abu Thalib wa Khasan, dan Abu 'Ali assunnaji, dan lain-lain.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 1143.

⁶⁸ Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu'*, *Juz II*, (Beirut: Beirut Dar al-Fikr, 1996), hlm. 465

Abu Bakar al-Qaffal dan Ibnu Hajar al-Asqalani,⁶⁹ al-Ghazali,⁷⁰ Zakariyya al-Ansari,⁷¹ dalam pendapatnya al-Ghazali mengatakan "tidak boleh bagi seorang awam untuk mengambil mazhab yang bertentangan dengan mazhab yang diikutinya hanya berdasarkan pertimbangan selera".⁷²

Pendapat lain mengenai tidak bolehnya *talfiq* juga disebutkan dalam kitabnya Abdul Aziz yang berjudul *Fathul Mu'in* menyebutkan pekerjaan *talfiq* sebagai berikut:

فائدة إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمهذب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالأول الانتقال إلى غيره بالكلية أو في المسائل بشرط أن لا يتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه وفي الخادم عن بعض المحتاطين الأولى لمن ابتلي بوسواس الأخذ بالأخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع ولضده الأخذ بالأثقل لئلا يخرج عن الإباحة وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بما كل منهما وفي فتاوي شيخنا من قلد إماما في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبه في تلك ما يتعلق بما فيلزم من انحراف عن عين الكعبة وصلى إلى جهتها مقلدا لأبي حنيفة مثلا أن يمسح في وضوئه من الرأس قدر الناصية وأن لا يسيل من بدنه بعد الوضوء دم وما أشبه ذلك وإلا كانت صلاته باطلة باتفاق المذهبيين.⁷³

Artinya: "Ada suatu faedah jika orang umum mengikuti mazhab maka wajib baginya mengikuti mazhab tersebut, dan ketika tidak mengikutinya maka wajib bermazhab dengan mazhab yang telah ditentukan dari 4 mazhab tanpa yang lain dan bagi orang umum tersebut ketika mengamalkan atau melakukan dengan mazhab yang awal kemudian beralih kepada

⁶⁹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1786

⁷⁰ T.M. Hasby as-Shiddieqiy, *Pengantar ...*, hlm. 210.

⁷¹ Ahmad Zahro *Tradisi ...*, hlm. 139.

⁷² Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 237.

⁷³ Zainuddin 'Abdul Aziz, *Fathul al-Mu'in*, (Indonesia: Dâr Ihyâ al-Kitab al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 138.

mazhab yang lain harus semuanya atau di dalam beberapa masalah dengan syarat tidak mengikutirukhsahnya, seperti mengambil dari tiap-tiap mazhab tetapi mengambil yang lebih gampang dari mazhab tersebut. Maka yang demikian itu menurut beberapa wajah termasuk keluar dari khaknya, dan dalam pelayanan dari sebagian orang-orang yang pertama untuk orang yang dilanda penyakit was-was yang mengambil dengan yang lebih ringan dan rukhsah supaya tidak bertambah ringan maka yang demikian itu keluar dari hokum syara' dan begitupun sebaliknya yang demikian itu mengambil yang lebih berat supaya tidak keluar dari kebolehanannya dan supaya tidak bertalfiq antara dua pendapat yang keluar dari kedua pendapat itu talfiq yang sebenarnya dan tidak dikatakan dari keduanya dengan sebutan talfiq, dan di dalam fatwa guru besar kita baragsiapa yang bertaqlid kepada imam dalam satu masalah maka wajib baginya memberlakukan atas qadiyah mazhabnya di dalam hal yang diikutinya. Contohnya seseorang wajib menghadap dan shalat tepat ke arah kiblat dengan bertaqlid kepada Abu Hanifah. Ketika orang mengusap kepala dalam wudlunya sekitar ubun-ubun dan tidak mengalirkan air di dalam badannya setelah wudlu maka yang demikian itu tidak dibolehkan dan semua yang menyerupainya, ketika tidak seperti itu maka shalatnya batal dengan kemufakatan mazhab semuanya".

Dalam fatwanya *syaikh* ketika orang awam sudah berpegang teguh pada satu mazhab, maka wajib melaksanakan sesuai aturan mazhab tersebut, kalau tidak demikian maka dia harus bermazhab dengan mazhab yang tertentu dari ke empat imam mazhab. Jika ingin melaksanakan yang pertama maka ia harus berpindah mazhab secara keseluruhan atau dalam beberapa masalah saja dengan syarat tidak mengambil yang mudah-mudah. Sebagian orang yang ihtiyat atau hati-hati berpendapat yang lebih utama dari orang yang was-was adalah mengambil hukum-hukum yang ringan dan mudah, sehingga tidak berlebihan dalam hukum syara', begitupun sebaliknya.

Dikatakan bahwa barang siapa mengikuti imam dalam satu masalah, maka baginya wajib mengikuti batas-batas mazhabnya dalam satu masalah dan semua perbuatan yang dihubungkan dengan masalah itu maka wajib baginya

untuk mengikutinya misalnya barang siapa berpaling dari Ka'bah ketika shalat dengan cara mengikuti imam abu Hanifah, atau mengusap ubun-ubun kepala ketika wudu dan tidak mengalir kebadan dan sebagainya maka apabila seperti itu shalatnya tidak sah atau batal.

Dalam kitab karangan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi disebutkan bahwa:

وأعلم أن هذا الفصل يقال له: فصل التلفيق. ويقال فصل التقطع، وقد قدم المصنف بعضه في أول الباب، وأخرت أنا شرح تلك القطعة إلى هنا. قال أصحابنا: إذا انقطع دمها فرأت يوماً وليلة دماً، ويوماً وليلة نقاء، أو يومين ويومين فأكثر، فلها حالان إحداهما: ينقطع دمها ولا يتجاوز خمسة عشر والثاني يجاوزها. الحال الأول: إذا لم يجاوز ففيه قولان مشهوران، أحدهما: أن أيام الدم حيض، وأيام النقاء طهر، ويسمى قول التلفيق، وقول اللقط. والثاني: أن أيام الدم وأيام النقاء كلاهما حيض، ويسمى قول السحب وقول ترك التلفيق⁷⁴

Artinya: "Ketahuilah bahwasanya fasal ini dikatakan fasal tentang talfiq dan juga dikatakan fasal tentang memutus atau tidak bertalfiq. Dan sesungguhnya pengarang kitab telah mendahulukan sebagiannya di dalam bab yang awal dan musonef mengahirkan tentang sarah atau penjelasan tidak bertalfiq di dalam permasalahan ini, murid-murid Syafi'i berpendapat jika darahnya perempuan terputus maka dihitung satu hari satu malam haid dan dihitung satu hari satu malam suci atau dua hari dan lebih banyak yang demikian itu mempunyai dua keadaan atau kasus, yang pertama darah itu putus tidak melewati dari 15 hari dan yang ke dua melewati 15 hari. Kasus yang pertama, dikatakan ketika tidak melewati 15 hari maka terdapat 2 pendapat yang terkenal, ke satu bahwasanya hari keluarnya darah dinamakan haid dan hari suci dinamakan suci (tidak haid) dan ini dinamakan qaul talfiq dan qaul laqith, sedangkan ke dua bahwasanya hari keluarnya darah dan hari suci keduanya dinamakan haid dan ini dinamakan juga qaul sahabi dan qaul tarqut talfiq".

⁷⁴ Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu'*, ..., hlm. 464-465.

Dapat diketahui dari pendapat di atas yang menjelaskan masalah haid dan nifas. Menurut santri dari imam Syafi'i mengatakan ketika darah haid sudah terhenti atau terus, kemudian darah itu keluar lagi dalam jangka waktu sehari semalam dan dalam rentan waktu sehari semalam atau lebih darah terhenti lagi, maka dalam hal ini ada dua hal. Pertama darah itu berhenti tetapi tidak lebih dari 15 hari, kedua darah keluar melebihi 15 hari.

Dari penjelasan di atas terdapat dua pendapat yang masyhur, yang pertama hari dimana keluar darah berarti haid, dan ketika tidak keluar darah berarti suci, hal ini dinamakan *qaul talfiq*. Kedua keluar darah atau tidak masih dihukumi haid, ini dinamakan *qaul sahab* atau juga qaulnya orang yang tidak mau bertalfiq.⁷⁵ Menurut pendapatnya *qaul Sahabi* sebaiknya agar meninggalkan pekerjaan *talfiq* karena mengambil pendapat yang teringan dari beberapa mazhab itu tidak dapat dibenarkan hal ini sama dengan mempermudah dalam pengamalan ajaran agama Islam walaupun agama Islam itu mudah tetapi tidak boleh mempermudah, artinya jika seperti itu sama saja dengan menyepelkan sebuah ajaran Islam.

Pendapat ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan *talfiq* seperti Abu Ishaq al-Marwawi, Syaikh Abu Hamid dan Bandanyaji, dan Makhamil, dan Salim al-Razi, Jurjani, dan Syaikh Nashor, dan Rauyani, mereka berpendapat bahwa hari dimana keluar darah berarti haid, ketika tidak keluar berarti suci.⁷⁶ Selain itu, Abu Ishaq al-Marwawi juga berpendapat membolehkan *talfiq*.⁷⁷

⁷⁵ Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, *Al-Majmu'* ..., hlm. 464-465

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 465.

⁷⁷ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar* ..., hlm. 211.

Dasar dari diperbolehkannya *talfiq* tertera dalam kitab *al-Ianah al-Talibin* yang mana pendapat dari Abu Bakar bin Muhammad Syattha ad-Dimyati mengatakan bahwa: "apabila dalam permasalahan secara utuh dengan segala i'tibar-i'tibarnya (ibarat) maka diperbolehkan *talfiq*". Hal ini dikatakan dalam kitab *al-Ianah al-Talibin* yang berbunyi:

وَيَمْتَنَعُ التَّلْفِيقُ فِي مَسْأَلَةٍ كَأَن قَلَدَ مَالِكًا فِي طَهْرَةِ الْكَلْبِ وَالشَّافِعِي فِي مَسْحِ بَعْضِ
الرَّأْسِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةٍ بِتَمَامِهَا بِجَمِيعِ مَعْتَبَرَاتِهَا فَيُحْجُوزُ.⁷⁸

Artinya: "Tidak diperbolehkan *talfiq* dalam satu masalah seperti halnya mengikuti mazhab Maliki di dalam sucinya anjing dan mengikuti mazhab Sayfi'i di dalam membasuh sebagian kepala untuk satu shalat, dan adapun dalam satu masalah dengan mengumpulkan semua gambaran atau ibarat-ibaratnya dengan cara sempurna maka yang demikian itu dibolehkan".

Dikalangan mazhab Syafi'i sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai *talfiq*, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Semua ini berdasarkan pada pendapat masing-masing yang telah disebutkan di atas berkenaan dengan dasar yang dijadikan sebagai landasan untuk menentukan kebolehan dan pelarangan *talfiq*, larangan bertalfiq itu dalam satu rangkaian sebagaimana yang telah dicontohkan oleh penulis di atas, sedangkan apabila tidak dalam satu rangkaian maka diperbolehkan asal dengan dasar tidak mengikuti hawa nafsu.

⁷⁸ Abu Bakar bin Muhammad Syattha' ad-Dimyati, *al-Ianah* ..., hlm. 17.

BAB IV

ANALISA TERHADAP PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I

TENTANG *TALFIQ*

A. Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Tidak Bolehnya Bertalfiq

Sebelum penulis menganalisa pandangan mazhab Syafi'i tentang *talfiq* terlebih dulu penulis menyampaikan pesan dari imam Syafi'i tentang aliran mazhabnya.¹ Dari pesan beliau penulis menjadikan bahan pertimbangan dalam menganalisa pendapatnya tentang taklid. Karena taklid kaitannya sangat erat sekali dengan *talfiq*. Adapun pesan beliau adalah sebagai berikut:

1. Pada suatu hari imam Syafi'i berkata kepada imam ar-Rabi demikian: ya Abu Ishaq, janganlah engkau bertaqlid kepadaku pada tiap-tiap yang aku katakan; dan fikirkanlah benar-benar bagi dirimu sendiri, karena sesungguhnya ia adalah urusan agama.
2. Imam Syafi'i pernah berkata: tiap-tiap apa yang telah aku katakan, padahal sabda Rasulullah yang sah itu adalah yang lebih utama- diturut-, dan janganlah engkau bertaqlid kepadaku.
3. Pada suatu hari imam Syafi'i berkata kepada imam al-Muzami demikian: hai Ibrahim, janganlah engkau bertaqlid kepadaku dalam segala sesuatu yang telah aku katakan dan perhatikanlah benar-benar bagi dirimu karena sesungguhnya ia itu agama.
4. Juga beliau pernah berkata kepada imam az-Za'farani demikian: apabila engkau mendapatkan sunnah Rasulullah maka hendaklah engkau mengikuti sunnah itu, dan jangan engkau berpaling kepada perkataan seseorang.
5. Imam al-Baihaqy ada yang meriwayatkan perkataan imam Syafi'i demikian apabila aku berkata-suatu perkara-padahal-perkataan-Nabi Saw bersalah-dengan perkataanku-, maka yang sah dari sabda Nabi Saw. Itulah yang lebih utama diikuti dan janganlah bertaqlid kepadaku.²

¹ Moenawar Cholil, *Biografi Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 216.

² *Ibid*, hlm. 215.

Berkenaan dengan *talfiq* tentunya terlebih dulu membicarakan taklid, karena *talfiq* berkaitan erat sekali dengan taklid, adapun pengertian taklid adalah

العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة كاخذ العامي بقول العامي واخذ المجتهد بقول المجتهد مثله.

Artinya: "Mengamalkan pendapat orang tanpa ada hujjah yang memastikan kita menerimanya, seperti orang awam menerima pendapat awam dan seperti seseorang mujtahid menerima pendapat seorang mujtahid".³

Bagi orang awam yang taklid dalam melakukan pekerjaan ibadah dianjurkan untuk mengikuti pendapatnya satu imam dan biasa disebut dengan mukalid. Orang yang taklid menurut pengarang kitab *al-I'alah al-Talibin* ada syarat-syarat tertentu ketika seseorang bertaklid. Adapun syarat-syarat taklid ada enam yaitu:

1. Mengikuti mazhab satu diantara empat mazhab.
2. Seorang yang bertaklid menjaga pendapat mazhab
3. Apabila tidak ada sesuatu hukum ketetapan dalam bertaklid
4. Tidak mengambil yang teringan-ingan saja
5. Apabila tidak beramal dengan pendapat di dalam satu masalah kemudian membandingkan dengan pendapat yang lain.
6. Tidak mencampuradukkan dua pendapat.⁴

Dengan melihat syarat-syarat taklid yang ke enam, penulis dapat mengetahui tentang *talfiq*. *Talfiq* adalah mencampuradukkan dua pendapat

³ Dikutip dalam bukunya T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet 2, 1999), hlm. 208.

⁴ Abu Bakar bin Muhammad Syattho' ad-Dimyati, *al-I'alah al-Thalibin Juz IV*, (Semarang: Karya Toha Putra, tt), hlm. 217.

mazhab yang kemudian melahirkan satu hakikat di antara keduanya yang tersusun pendapatnya dua imam.

Persoalan boleh atau tidaknya *bertalfiq*, terlebih dulu melihat masalah boleh tidaknya seseorang berpindah mazhab, oleh karena itu penulis terlebih dulu membahas persoalan berpindah mazhabnya seseorang. Ada beberapa pendapat dari kalangan ushul dan ahli fikih yang membicarakan masalah perpindahan mazhab, yakni:

1. Tidak diperbolehkan berpindah, baik secara keseluruhan maupun sebagian ke mazhab lain. Pendapat ini dipelopori oleh al-Qaffal yang mengatakan tidak boleh berpindah mazhab secara mutlak, baik menyebabkan *talfiq* atau tidak.
2. Tidak ada larangan untuk berpindah mazhab, walaupun dengan cara mengambil yang mudah-mudah. Pendapat ini dipelopori oleh al-Kamal bin al-Hammam yang mengatakan bahwa membolehkan secara mutlak walaupun menyebabkan *talfiq*.
3. Boleh berpindah mazhab walaupun untuk mencari keringanan, namun dengan syarat tidak dalam satu masalah atau *qadiyyah*. Ini dipelopori oleh al-Qarafi yang mengatakan bahwa membolehkan perpindahan mazhab namun dengan syarat tidak *bertalfiq*.⁵

Dalam masalah boleh tidaknya berpindah mazhab sudah jelas dikatakan di atas, yakni ada tiga pendapat yang berpendapat mengenai perpindahan mazhab. Dari ketiga pendapat dapat ditarik untuk menganalisa pendapat tentang

⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 104-106.

boleh tidaknya bertalfiq. Dalam menanggapi masalah talfiq ini, ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat, ada yang mengatakan membolehkan bertalfiq dan ada yang mengatakan tidak boleh bertalfiq.

Menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i mencampuradukkan dua pendapatnya mazhab dilarang. Dari keterangan sebagian mazhab Syafi'iyah melarang melakukan talfiq, karena orang yang melakukan talfiq itu sama dengan mengikuti hawa nafsu saja. Jika seperti itu, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan atau dilarang. Ulama Syafi'iyah berpendapat sebagaimana dikutip dalam kitabnya Abu Bakar bin Muhammad Syattha ad-Dimyati, *al-Ianah al-Talibin*, disebutkan sebagai berikut:

ويمتنع التلفيق في مسألة كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة.⁶

Artinya: "Talfiq dalam satu masalah itu dilarang, seperti ikut pada imam Malik dalam sucinya anjing dan ikut imam Syafi'i dalam bolehnya mengusap sebagian kepala untuk mengerjakan shalat".

Ibnu Hajar mengatakan bahwa tidak boleh beramal atau berbuat sesuatu yang zaif dalam ber mazhab. Hal ini termaktub dalam kitab karangan Abu Bakar bin Muhammad Syattho' ad-Dimyati, *al-Ianah al-Talibin*:

قال ابن حجر ولا يجوز العمل بالضعيف بالمذهب.⁷

Artinya: Ibnu Hajar berkata tidak boleh mengamalkan mazhab dengan setengah-setengah atau lemah.

⁶ Abu Bakar bin Muhammad Syattha' ad-Dimyati, *al-Ianah ...*, hlm. 17.

⁷ *Ibid*, hlm. 17.

Adapun dasar dari tidak diperbolehkannya bertal^{fiq} juga dituliskan dalam kitab *al-Ianah al-Talibin*:

(تنبيه) كل من الأئمة الأربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء.⁸

Artinya: "(Peringatan) semua imam 4 itu dapat dibuktikan kebenarannya dan wajib mengikuti salah satu darinya, barang siapa mengikuti salah satu dari mereka maka keluar dari masa bebannya dan wajib atas orang yang bertaklid meyakini bahwa mazhabnya itu yang paling unggul atau menyamainya dan tidak dibolehkan bertal^{fiq} kepada lain mazhabnya di dalam fatwa atau keputusannya".

Dimana disebutkan bahwa semua imam mazhab itu benar, dan kita wajib taklid pada salah satu dari mereka. Barang siapa yang taklid pada salah satunya maka terbebas dari beban taklif (tuntutan hukum). Orang yang taklid harus ber'itikad atas keunggulan mazhab yang diikutinya.

Imam Syafi'i adalah ulama yang terkenal dengan kehati-hatiannya dan juga beliau dalam memakai dalil hukum tidak memakai *istih^{san}*, karena *istih^{san}* merupakan dalil yang tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai salah satu cara pengambilan alasan (*istidlal*).⁹ Imam Syafi'i menyatakan bahwa *istih^{san}* adalah setiap kesimpulan hukum yang tidak berdasarkan kepada al-Qur'an, Sunah, *Ijma'*, *Qiyas*¹⁰ dan seorang mujtahid telah mengambil sesuatu yang dianggap baik menurutnya. Jadi sangat beralasan ketika ulama mazhab Syafi'i tidak membolehkan *tal^{fiq}*, ini semua berdasarkan pada metode *istinbat* hukum yang

⁸ Abu Bakar bin Muhammad Syattha' ad-Dimyati, *al-Ianah ...*, hlm. 17.

⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 131.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), hlm. 479.

dilakukan oleh imam Syafi'i yang tidak membenarkan *istihyan* dalam menetapkan suatu hukum.

Adapun alasan dari pelarangan *talfiq* adalah hanya akan menghambat proses taklid yang secara prinsip mereka mewajibkan kepada orang-orang awam.¹¹ Dari kalangan mazhab Syafi'iyah berargumen bahwa tidak bolehnya *talfiq* dengan alasan orang yang telah memilih suatu mazhab berarti ia telah menetapkan apa yang dipandang memiliki dalil yang kuat, sehingga secara rasional mestinya dia harus mempertahankan pilihannya.¹² Ini sejalan dengan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 "*Jika kamu berselisih paham tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah Swt*".¹³ Dalam arti yang sempit maka permasalahan yang timbul kita kembalikan kepada mazhab yang pertama kita ikuti.

Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa *talfiq* dilarang menurut hemat penulis adalah menyempitkan pilihan umat dalam mengambil pendapat yang dianggap lebih kuat, atau dengan kata lain manakala seorang telah memilih suatu dalil maka ia harus berpegang teguh pada dalil tersebut, sebab dalil yang dipilihnya adalah dalil yang dipandang kuat, sedangkan dalil yang tidak pilihnya adalah dalil yang lemah sehingga secara rasional harus mengamalkan dalil yang dipandang kuat.

¹¹ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), hlm. 234.

¹² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 139.

¹³ Mahmud Junus, *Terjemah al-Qur'an al-Karim*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 80.

B. Analisis Terhadap Dibolehkannya Bertalfiq Menurut Mazhab Syafi'i

Untuk menghindari adanya *talfiq* yang dilarang maka perlu adanya suatu penetapan hukum dengan memilih salah satu mazhab dari 4 mazhab yang relevan dengan situasi dan kondisi setempat.¹⁴ Dalam permasalahan ini misalnya persoalan salat (mulai dari syarat, rukun dan batalnya) mengikuti mazhab Syafi'i dalam beribadah.

Talfiq yang diperbolehkan adalah apabila dalam pengambilan sesuatu permasalahan secara utuh dengan segala *i'tibar-i'tibarnya* (ibarat). Hal ini juga telah dikatakan oleh Abu Bakar bin Muhammad Syattha' ad-Dimyati dalam kitab *al-Ianah al-Talibin* yang berbunyi:

... وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته

صحيحة عند بعض الأئمة دون غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها...¹⁵

Artinya: "... Dan adapun dalam satu masalah dari berbagai ibarat-ibaratnya dengan sempurna maka dibolehkan walaupun setelah melakukan seperti contoh seorang mendatangi ibadahnya dengan cara utuh menurut sebagian imam mengecualikan yang lainnya, maka baginya wajib mengikutinya sampai tidak diberlakukan keputusannya..."

Di samping itu dalam al-Qur'an dan hadis penulis menemukan ada sebuah petunjuk adanya keringanan dalam syari'at Islam yaitu pada surat al-Maidah ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya: ... "Dan (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."¹⁶

¹⁴ Muhyiddin Abdussomad, *Fiqh Tradisionalis Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*, (Malang: Pustaka Bayan, 2005), hlm. 68.

¹⁵ Abu Bakar bin Muhammad Syattha' ad-Dimyati, *al-Ianah ...*, hlm. 17.

Selain itu Nabi juga menjelaskan melalui hadis yang diriwayakan oleh al-Bukhari:

حد ثنا عبد السلام بن مطهر قال: حد ثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعد المقبر عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يَسْرٌ، وَلَنْ يَشَادَ هَذَا الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَابْشُرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ (البخاري).¹⁷

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah S.a.w. pernah bersabda: sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak seorang yang memperberat akan agama melainkan ia dikalahkannya; maka dari itu hendaklah kamu sekalian mengerjakan agama itu dengan sederhana dan dekat mendekatkan serta gembiralah; dan hendaklah kamu mohon pertolongan-kepada Tuhan pada waktu pagi dan waktu sore dan sedikit bagian waktu malam". (Riwayat al-Bukhari)

Berpijak dari Al-Qur'an dan hadis di atas hal itu menunjukkan bahwa agama Islam itu mudah, orang yang memberat-beratkan agama Islam tentu akan dikalahkannya. Oleh sebab itu, maka orang yang mengerjakan agama itu hendaklah dengan sederhana, sesuai dengan kemampuannya sendiri, jangan mempersulit diri dan hendaklah memohon pertolongan kepada Allah Swt baik diwaktu pagi atau sore dan juga sebagian waktu malam.¹⁸ Agar senantiasa diberi kemudahan serta mendapatkan petunjukNya.

Prinsip umum dari hukum Islam yakni kemudahan dan kemaslahatan, hal ini sejalan dengan penegasan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa perbedaan adalah rahmat, jadi mewajibkan seseorang untuk terikat pada satu mazhab akan

¹⁶ Mahmud Junus, *Terjemah*, hlm. 99.

¹⁷ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz 1*, (Dar Ihya al-Maktabiyyah, Indonesia, t.t), hlm. 18.

¹⁸ Moenawar Chalil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 152.

mempersulit umat. Namun membolehkan *talfiq* bukan saja membawa kepada kemudahan atau kelapangan, tetapi membolehkan *talfiq* juga akan menjadikan fikih selalu dinamis, berkembang dan diharapkan dapat menjawab semua tantangan zaman, serta banyak pilihan yang menjadi dasar dalam mengamalkan ajaran agama.

Mengenai *talfiq* penulis lebih condong pada pendapat yang membolehkan *talfiq*, karena *talfiq* merupakan permasalahan yang masih diperdebatkan oleh kalangan ulama. Asalkan dalam melakukan *talfiq* tidak bertujuan untuk melahirkan suatu hukum yang semua imam mazhab tidak berpendapat tentang hukum tersebut. Selain itu, penulis juga lebih menitikberatkan pada kemaslahatan serta kemanfaatan dalam memilih suatu ajaran yang dianggap relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar yang dijadikan sebagai pedoman untuk menilai kebolehan bertalfiq diambil dari surat al-Hajj ayat 78 yang berbunyi :

... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...^٤

Artinya: "... Dia telah memilih kamu dan tiada mengadakan kesempitan bagimu dalam agama...".¹⁹

Kaitannya dengan *talfiq* adalah Allah menjadikan hukum agama yang lebih fleksibel tanpa menyampingkan ketetapan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pemikiran penulis yang lebih condong kepada kebolehan *talfiq* tanpa meninggalkan kaidah atau hukum yang telah ditetapkan oleh mujtahid, dan melakukan pekerjaan *talfiq* tidak dalam satu rangkaian sebuah amalan serta tidak mengikuti hawa nafsu, dan tidak boleh dilakukan semata-mata atas alasan

¹⁹ Mahmud Junus, *Terjemah ...*, hlm. 308.

mencari yang mudah karena ini berarti merehkan agama yang ahirnya akan menyebabkan keluar dari syariat agama.

Talfiq tentunya tidak semata-mata secara esensi seluruhnya diperbolehkan, hal ini seperti melakukan sesuatu yang menyebabkan penghalalan barang yang haram, seperti khamar dan zina serta barang yang sudah jelas keharamannya menurut *syara'*. Batasan ini tentunya tidak hanya terpaku pada esensinya, namun *talfiq* merupakan persoalan yang berupa hasil ijtihad yang mana hasil ijtihad itu tidak dapat digugurkan oleh ijtihad yang lain, selain itu fikih selalu dinamis dan dapat menjawab tantangan zaman serta tidak kaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati pembahasan yang cukup panjang mengenai *talfiq* dalam perspektif mazhab Syafi'i, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai landasan untuk mengambil sikap dalam menentukan sebuah pekerjaan hukum yang diikuti oleh orang awam.

Dari pembahasan ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ulama mazhab Syafi'i yang melarang *talfiq* dengan beberapa pertimbangan, yakni:
 - a. *Talfiq* akan menyepelkan agama karena mencari kemudahan untuk menghindari kesulitan.
 - b. *Talfiq* akan menimbulkan sebuah hukum yang tidak diakui oleh imam mazhab.
 - c. *Talfiq* hanya mengikuti hawa nafsu.
2. Ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan *talfiq* dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada nash yang melarang secara jelas, baik al-Qur'an ataupun hadis.
 - b. Kemudahan bagi masyarakat awam untuk menentukan pilihan dalam beribadah.
 - c. Sesuai dengan prinsip universal Islam yang menyebutkan bahwa agama tidak memberikan kesulitan bagi umatnya.

B. Saran-Saran

Penelitian ini sesungguhnya sangat singkat untuk mengetengahkan sebuah produk hukum mengenai *talfiq* dalam perspektif mazhab Syafi'i, akan tetapi penelitian ini setidaknya dapat memberikan gambaran atau bahkan solusi terhadap ummat yang mengikuti mazhab Syafi'i.

Mengingat persoalan *talfiq* merupakan persoalan ikhtilaf, sehingga perlu adanya penelitian yang lebih difokuskan kepada satu tokoh yang mempunyai kapasitas untuk berbicara *talfiq* dalam mewakili pandangan mazhab Syafi'i sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap dunia Islam pada umumnya dan dikalangan Syafi'iyah pada khususnya.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Ilmu fikih merupakan persoalan yang harus selalu ada pembaharuan, jadi kita harus selalu berfikir untuk membahas permasalahan yang sedang berkembang.
2. Alangkah lebih baiknya kita bisa mengurai permasalahan yang terjadi sekarang dan karya para mujtahid dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap ketika ada permasalahan yang sudah tidak relevan dengan zaman dimana para mujtahid masih hidup.
3. Kepada seluruh umat Islam pada umumnya, dalam menjalankan setiap aktivitas peribadatan harus lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan sebelum mengetahui dasar hukumnya, alangkah lebih baiknya bertanya kepada orang yang dianggap lebih pandai.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada penulis sehingga dengan kemurahan dan pertolongannya disertai usaha yang maksimal akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di STAIN Purwokerto.

Ini semua tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta semangat dari berbagai pihak. Karena keterbatasan dan kemampuan, pengetahuan yang penulis miliki, maka skripsi ini dirasa kurang sempurna. Namun demikian penulis selalu berdo'a dan berharap mudah-mudahan hasil karya yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum *talfiq* dalam perspektif mazhab Syafi'i.

Akhirnya dengan mengucapkan al-Hamdulillah penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, Oktober 2007

Penulis

Yuni Fuad Hilmy
NIM 022640040

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujieb, Mabruri Thalhalah, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, 1994, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abi 'Abdillâh Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari Juz 1*, Dâr Iḥya al-Maktabiyyah, Indonesia, t.t
- Abû Bakar bin Muḥammad Syaṭṭha, *Al-Fanah At-Tâlibîn Juz 1*, Semarang: Karya Toha Putra, tt
- Ahmad Hanafî, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. 2, 1995, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, 1996, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Zahro *Tradisi Intelektual NU*, 2004, Yogyakarta: LKiS.
- Ali Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Dua*, 1992, Jakarta: Balai Pustaka
- Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, 2002, Jakarta: Ciputat Press
- Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, 1996, Jakarta: Gema Insani Press.
- Badri Yatim, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Cet. 4, 1996, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamluddin, *Tarjamah Sunan Abu Dawud Jilid IV* 1993, Semarang: CV. Asy-Syifa,
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, 1996, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1997, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, Jakarta: Balai Pustaka.
- H.A. Mu'in, Dkk, *Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah Istimbat dan Ijtihad*, 1986, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 1987, Jakarta: Rajawali Press

- Hasym, *Sejarah Kebudayaan Islam, Cet. 4*, 1993, Jakarta: Bulan Bintang.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 1997, Jakarta: Logos.
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingān Masalah Pernikahan Jilid 1*, 2003, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Imam Abū Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu'*, *Juz II*, 1996, Beirut Beirut: Dār al-Fikr
- Imam Hafiz Abū Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishāq al-Azdi as-Sabhatani, *Sunan Abi Dawud Juz II*, 1952, Mesir: tp.
- Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, 1992, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, 2001, Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Abbasiyah I*, 1997, Jakarta: Bulan Bintang
- Johu. W. Best, *Metodologi penelitian dan pendidikan*, 1982, Surabaya: Usaha Nasional
- Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh II*, 1995, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf
- M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, 1994, Jakarta: Pustaka Firdaus
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 1995, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mahmud Junus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, 1989, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran al-Qur'an
- _____. *Terjemah al-Qur'an al-Karim*, 1990, Bandung: Al-Ma'arif
- Moenawar Chalil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan Sunnah*, 1997, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah, Cet. 1*, 1996, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqh*, 2005, Jakarta: Lentera Basritama
- Muhyiddin Abdussomad, *Fiqh Tradisionalis Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*, 2005, Malang: Pustaka Bayan, 2005
- Rohman Ritangga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Cet.1*, 1994, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 2004, Yogyakarta: I.KiS

- Soejono H. Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu pemikiran dan penerapan*, 1999, Jakarta: Rineka Cipta
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, 2000, Yogyakarta: Andi Offset
- T.M. Hasbi ash-Shidjieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 1999, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, Sinar Garafika Offset 2005, Amzah
- Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t
- Winarno Suraklhamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, 1994, Bandung: Tarsito
- Zainuddin 'Abdul Aziz, *Fatḥul Mu'in*, Indonesia: Dâr Ihyâ al-Kitab al-'Arabiyyah, t.t



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/ /200

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Yuni Fuad Hilmy
NIM : 022640040
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Syari'AH/AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1	Kamis 14 Des 06	Hendri S	f
2	Kamis 14 Des 06	Hani Munsi'ah	f
3	Kamis 14 Des 06	Amit Hamrah	f
4	Kamis 14 Des 06	Nasrun Hw	f
5	Kamis 14 Des 06	Fahri Juadi	f

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs.H. Ansori, M. ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636513 Purwokerto 53126

BEJUTU ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu/Jam :
3. Nama : Yuni Fuad Hilmy
4. NIM : 022640040
5. Semester/Jurusan : IX / Syariah
6. Tahun Akademik : 2006/2007
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	95163814	MASHRUM . H . W	1989	1.
2.	022640035	Soleh khuseini	2002	2.
3.	022640011	Barokat sulistiyani	2002	3.
4.	042622024	Sri Agus Transaminingsih	2004	4.
5.	022650024	Rahman Sando Hujj	2002	5.
6.	022650022	Nur fadillah	2002	6.
7.	042622013	Ida Musfirah	2004	7.
8.	042622027	Tri Mulyani	2004	8.
9.	042622018	Rubiyah Nur dini	2004	9.
10.	042622022	Biti Nur kholidyah	2004	10.
11.	042622025	Khikmahen Anala	2004	11.
12.	042622012	Herna dwi M	2004	12.

13. 042622028

Ti Nurhajah

2004

13.

14. 022640005

A.02IK FOU AH

Purwokerto,

Mahasiswa

14.

Drs. H. Khariri, M.Ag

Yuni Fuad Hilmy

NIP. 150 221 223

NIM. 022640040

Moderator/ Ketua Jurusan

Drs. Ansori, M.Ag

NIP. 150 253 369



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636793 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal :
10. Waktu/Jam :
11. Nama : Yuni Fuad Hilmy
12. NIM : 022640040
13. Semester/ Jurusan : IX/Syaria'ah
14. Tahun Akademik : 2006/2007
15. Tempat :
16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	02263011	NASHICUN.H.W	1999	1.
2.	022640011	Barokah S	2002	2.
3.	042022024	Sri Alex Triamaningah	2004	3.
4.	022650021	Rahman Santo Haji	2002	4.
5.	022650022	Mur Fasilah	2002	5.
6.	042622013	Ida Musfirah	2004	6.
7.	042622027	Tri Mulyani	2004	7.
8.	04262			8.
9.	042622022	Sri Nur Kurniasih		9.
10.	042622018	Rumzan Nur Samudra		10.
11.	042621605	Khikmah Anala	2004	11.
12.	042622012	Hermawan M	2004	12.
13.	042622028	Tei Nurhayah	2004	13.
14.	042622014	Khoeratul Anisa	2004	14.
15.	032621005	Ahmad Raudhani	2003	15.

NIP.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 404 Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 31 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : YUNI FUAD HILMY

NIM : 022640040

Jurusan / Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVII Tahun 2006 di :

Desa : PARUNGKAMAL

Kecamatan : LUMBIR

Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 17 April sampai 23 Mei 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 88 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 12 Juni 2006



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنديرال أحمد ياني. رقم ٤٠. هاتف ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ . فورواكرطا ٥٣١٢٦

CERTIFIKAT

Number: STA.26/KB/PP.009/ B.A.r 05/II /2007

Diberikan kepada:

Nama : Yuni Fuad Hilmy
NIM : 022640040
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 9 Juni 1984

Yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2002-2003 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut:

No	Kemahiran	Semester I		Semester II	
		Angka	Huruf	Angka	Huruf
1	Qowa'id	64	C	66	C+
2	Kitabah	70	B	70	B
3	Qiro'ah	70	B	72	B
4	Hiwar	66	C+	71	B
5	Istima'	63	C	60	C
6	Tarjamah	-	-	66	C+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian komprehensif dan munaqasyah.

Purwokerto, 2 Februari 2007

Kepala UP. Bahasa



Supriyanto, Lc. M.Si
NIP. 150 290 691

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PPL.SY/59/2006

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2006 menerangkan bahwa :

Nama : YUNI FUAD HILMY
NIM : 022640040
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VI Tahun Akademik 2005/2006 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto


Mulai dari tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+**


Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 17 April 2006

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah




Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150252267



Ketua Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah


Zehrul Ulum, SH
NIP. 150300179

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/040/VI/2004

Diberikan kepada :

Yumi Fuad Hilmy (02264040)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Juni 2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuni Fuad Hilmy
Tempat Tanggal lahir : Cilacap, 09 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. Pemuda No. 24 Kedungreja, Cilacap.
Nama Orang tua :
 a. Nama Ayah : H. Sutiman
 b. Nama Ibu : Hj. Tri Mumtati, S.Ag
Pekerjaan Orang Tua :
 a. Ayah : PNS
 b. Ibu : Guru

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. MI Nurul Amin Al-Hidayah Sidareja : lulus tahun 1996
 - b. MTs Ell Firdaus II Kedungreja : lulus tahun 1999
 - c. MAN Majenang : lulus tahun 2002
 - d. STAIN Purwokerto : lulus teori tahun 2007

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, Oktober 2007

Yuni Fuad Hilmy
NIM. 022640040